

DISERTASI

**KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
KEJAHATAN SEKSUAL REMAJA**

(Police Authority in Overcoming Juvenile Crime)



HADI TUASIKAL

B013172003

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

HALAMAN JUDUL

**KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
KEJAHATAN SEKSUAL REMAJA**

(Police Authority in Overcoming Juvenile Crime)

DISERTASI

Sebagai Salah Syarat untuk Mencapai Gelar Doktor

Program Studi Doktor Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh

**HADI TUASIKAL
B013172003**

Kepada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

PENGESAHAN DISERTASI

**KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN
KEJAHATAN SEKSUAL REMAJA**

Disusun dan diajukan oleh:

HADI TUASIKAL
B013172003

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal, 22 April 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Promotor

Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H.
NIP. 196611301990021001

Co-Promotor,

Co-Promotor,

Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.
NIP. 195903171987031002

Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
NIP. 196310241989031002

Ketua Program Studi,

Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.
NIP. 196408241991032002

Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
NIP. 196712311991032002

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Hadi Tuasikal**
Nomor Mahasiswa : B013172003
Program Study : Doktor Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang berjudul "kewenangan kepolisian dalam Penanggulangan kejahatan seksual remaja" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan disertasi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atau perbuatan tersebut.

Makassar, April 2021

Yang Menyatakan,



HADI TUASIKAL

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa dan salam serta shalat kepada Rasulullah SAW, keluarga dan para Sahabatnya, berkat rahmat dan karunia Allah SWT. Alhamdulillah penulis mendapatkan kesehatan, dan petunjuk dalam menyelesaikan penulisan disertasi ini yang berjudul “ Kewenangan Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Seksual Remaja” sebagai salah satu syarat untuk merai gelar Doktor pada Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin di Makassar.

Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih untuk Istri Nurjana Lessy, Spdi dan anak-anakku, Rosmilah Tuasikal, S.H., Fitriani Tuasikal, S.Form, Irfandi Tuasikal, cucuku Muh Albahri Analessy tercinta serta anak mantu ku. Mantan Rektor UMSorong, Dr. HI. Hermanto Suabi, SE, MM., terima kasih atas semu curahan kasih sayang, doa yang senantiasa mengalir, motivasi yang tiada hentinya, pengorbanan yang tiada batasnya serta selalu menanamkan nila-nilai positif kepada penulis. Untuk mama dan bapak tercinta (almarhum/almarhuma), serta kedua orang tua saya, bapak dan mama mantu saya (almarhum/almarhuma) terima kasih atas pengorbanan dan perjuangannya karena telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik penulis untuk selalu menjadi pribadi yang baik. Untuk istri tercinta Nurjana lessy, Spdi, yang selalu mendoakan dan selalu memberikan semangat kepada penulis agar segerah menyelesaikan Program Doktor. Terima kasih atas abangku Sarajudin,S.H.M,s,i, Pimpinan Muhammadiyah Propinsi Papua Barat, yang selalu memberikan dorongan dan motifasi dan mendoakan penulis. Terima kasih kepada rekan-rekan satu angkatan Doktor 2017 semester genap, selalu dapat memberikan semangat kepada penulis. Semoga Allah memberikan kesempatan kesehatan, melancarkan semua urusan terutama dalam menumpuh pendidikan.

Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis haturkan dengan rasa hormat kepada :

1. Prof. Dr. Musakkir, S.H.,M.H., selaku promotor, Prof.Dr. Muhadar, S.H., M.H., selaku Ko-Promotor dan Dr. Syamsuddin Muchtar, S,H., M.H., selaku Ko-Promoto, yang dengan segala perhatian dan ketulusanya telah meluangkan waktunya membimbing selama proses penyelesaian disertasi ini.
2. Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H., Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H.,M.H., Prof. Dr. Irwansyah, S.H.,M.H., Dr. Wiwie Heryani, S.H.,M.H,. Selaku tim penguji yang telah meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan masukan dan saran dengan tujuan untuk kesempurnaan disertasi penulis ini.
3. Prof. Dr. Dwi Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin, bersama para wakil Rektor, terima kasih atas kesempatan dan bantunya yang telah diberikan kepada penulis untuk menempu perkuliahan di universitas Hasanuddin.
4. Prof. Dr. Farida Patittingi,S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Prof. Dr. Marwati Riza, S.H.,M.Si., selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh dosen yang telah berbagai ilmunya kepada penulis selama menempuh perkuliahan dan staf administrasi Program Studi Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H.,M.H., Prof.Dr. H. M. Said. Karim, S.H.,M.H., Msi. Yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada Penulis, semoga Allah memberikan kesehatan dan umur panjang.
8. Terimah kasih secara khusus Kepada Kapolda Papua Barat, Kapolres Manokwari, Kapolres Kabupaten Sorong, Kapolres Kota Sorong, dan Juga Kepada Insitusi Kepolisian setempat yang telah membantu memberikan data untuk penyelesaian Disertasi ini.

9. Terima kasih kepada bapak Dr. Muhamad Ali selaku Rektor Umsorong atas dukungan dan memberikan semangat kepada Penulis dalam menjalani studi.
10. Bapak Andi Murlikanna, Bapak Abd Hakim, Bapak Hasan, Bapak Akmal dan seluruh staf pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddi. Terima kasih atas dukungan dan berbagai layanan selama penulis menempuh pendidikan pada Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
11. Teman-taman Program Doktor Ilmu Hukum Angkatan 2017/2 genap yang selalu memberikan semangat kepada penulis hingga saat ini.
12. Kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian disertasi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya semoga Allah SWT membalasnya dengan ilmpahan rahmat.

Akhirnya, semoga Allah membalas segala amal kebijakan dan memberikan kemuliaan kepada segenap yang berperan dalam proses penyelesaian disertasi ini. Olehnya itu, sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih.

Makassar, April 2021

Hadi Tuasikal

ABSTRAK

HADI TUASIKAL. Kewenangan Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Seksual Remaja. (dibimbing oleh **Musakkir, Muhadar,** dan **Syamsuddin Muchtar**)

Penelitian ini bertujuan menemukan norma hukum yang mengatur Kewenangan Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Seksual Remaja; pengaruh ketersediaan anggaran, sosialisasi, tingkat kepercayaan, dan hubungan kelembagaan terhadap kewenangan Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan seksual remaja di Papua Barat; dan Konsep ideal terhadap Penanggulangan Kejahatan Seksual remaja oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia di Papua Barat.

Penelitian yang digunakan melalui Pendekatan *yuridis Normatif dan yuridis empiris* dengan pendekatan deskriptif-analitis. Jenis data yang digunakan adalah data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari responden, dan data Sekunder, yakni data yang diperoleh dari kajian kepustakaan, dokumentasi, wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Norma hukum yang mengatur Kewenangan Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Seksual Remaja. Namun secara umum norma hukum yang mengatur kewenangan Polri sudah cukup optimal, sebagai mana yang telah diatur dalam UU No. 2 tahun 2002 tentang kepolisian, UU telah memberi kewenangan dan kekuasaan seluas kepada Polisi. Agar melakukan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran kejahatan seksual remaja patuh pada aturan hukum, sehingga UU berjalan dengan semestinya, namun norma yang telah dilaksanakan tidak sesuai dengan fakta hukum di masyarakat, karena ada oknum dan/atau individual kurang mengaplikasikan norma tersebut, agar adanya kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan yang harus dilakukan secara cermat, proporsional, dan komprehensif sehingga terwujud penegakan hukum tidak terbelah pilih dalam penegakan hukum. (2) Pengaruh ketersediaan anggaran, sosialisasi, tingkat kepercayaan, dan hubungan kelembagaan terhadap kewenangan Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Seksual Remaja di Papua Barat. Berbasis pada anggaran sesuai DIPA yang telah di ajukan oleh Polda Papua Barat ke Mabes Polri guna untuk kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Polres Manokwari, Polresta Kabupaten Sorong, Polres Kota Sorong khususnya dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dan atau Quik Wins Program 6 pembinaan. Kurangnya tersediaan anggaran dari Pemerintah. (3) Konsep ideal Penanggulangan Kejahatan Seksual Remaja adalah peran seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam hal ini Direktorat pembinaan masyarakat, peran aktif masyarakat bersama tokoh agama, dewan adat, ketua kerukunan nusantara, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dalam rangka maksimalisasi penyuluhan untuk suatu pencegahan terjadinya kejahatan seksual remaja Papua Barat, untuk mengadakan kegiatan penyuluhan hukum ke tempat pendidikan sekolah menengah atas dan di tengah-tengah masyarakat, atau di kota, desa-desa, dan kampung-kampung.

Kata kunci: Kewenangan Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Seksual Remaja.

ABSTRACT

HADI TUASIKAL. Police Authority in Overcoming Juvenile Crime. (Supervised by **Musakkir, Muhadar, and Syamsuddin Muchtar**)

This study aims to find legal norms that regulate the Authority of the Police in tackling Juvenile Sexual Crimes, the effect of the availability of orchids, socialization, level of trust, and institutional relationships on the authority of the Police in the Prevention of Juvenile Sexual Crimes in West Papua , and the ideal concept of the prevention of juvenile sexual crimes by the Indonesian National Police in West Papua.

The research used is a normative juridical approach and empirical juridical approach with a descriptive-analytical approach. The types of data used are primary data, namely data obtained directly from respondents, and secondary data, namely data obtained from literature review, documentation. Interview.

The results showed that (1) legal norms regulating the authority of the police in overcoming juvenile sexual crimes. However, in general the legal norms regulating the authority of the Police are quite optimal, as stipulated in Law No.2 of 2002 concerning the Police, the Law has given the broadest authority and power to the Police. In order to enforce the law against every juvenile sexual crime violation to comply with the rule of law, so that the law runs properly, but the norms that have been implemented are not in accordance with legal facts in society, because there are individuals and / or individuals who do not apply these norms, so that there is legal certainty. and justice for all stakeholders that must be done carefully, proportionally and comprehensively so that law enforcement is not selective in law enforcement. (2) The influence of budget availability, socialization, level of trust, and institutional relations on the authority of the Police in the prevention of juvenile sexual crimes in West Papua. Based on the budget according to the DIPA that has been submitted by the West Papua Regional Police to the National Police Headquarters in order to smooth the implementation of tasks in the Manokwari Police, Sorong Regency Police, Sorong City Police especially in the implementation of legal counseling activities and or Quik Wins Program 6 guidance. Lack of budget availability from the Government. (3) The ideal concept of adolescent sexual crime prevention is the role of all elements of society in maintaining security and public order, in this case the directorate of community development, the active role of the community together with religious leaders, customary councils, heads of Indonesian harmony, female leaders, youth leaders, in the context of maximization. counseling for the prevention of sexual crimes against West Papuan youth, to conduct legal counseling activities at high school education centers and in the community, or in cities, villages and villages.

Keywords: The Authority of the Police in Handling Adolescent Sexual Crimes.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Keaslian Penelitian	iii
Kata Pengantar	iv
Abstak	v
Abstract	vi
DAFTAR ISI	vii
Daftar Tabel.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Orisinalitas Penelitian.....	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Ruang Lingkup Kepolisian Negara Republik Indonesia.	16
1. Pengertian Kepolisian.....	16
2. Tugas Dan Wewenang Kepolisian.....	19
3. Tugas Pembinaan	23
4. Instrumen Hukum Tindakan Kepolisian.....	24
5. Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Pembinaan Masyarakat.....	30
B. Ruang Lingkup Tugas Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan.....	32
1. Tindakan Preventif.....	32
2. Tindakan Represif.....	33
C. Ruang Lingkup Polri Dalam Penegakan Hukum.....	36
D. Ruang Lingkup Penanggulangan Kejahatan Seksual Secara Umum.....	41

E. Ruang Lingkup Penanggulangan Kejahatan Secara Kriminologi.....	44
F. Konsep Hukum Dalam Kehidupan Manusia.....	50
1. Manusia dan Tertib Kehidupan Masyarakat.....	53
2. Hukum dan Perilaku Masyarakat.....	56
3. Perkembangan Konsep Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum Dalam Masyarakat.....	60
G. Ruang Lingkup Anggaran Operasional Kepolisian.....	66
H. Landasan Teori.....	68
1. Teori Kewenangan.....	68
2. Teori Penanggulangan Kejahatan.....	71
3. Teori Penegakan Hukum.....	74
4. Teori Perlindungan Hukum.....	81
5. Teori Sebab Kejahatan.....	85
I. Kerangka Pemikiran	104
1. Alur Kerangka Pikir.....	104
2. Hubungan Antar Variabel	108
3. Skema Kerangka Pemikiran	110
J. Deflnisi Operasional.....	111
BAB III. METODE PENELITIAN.....	115
A. Tipe dan Bentuk Pendekatan	115
B. Lokasi Penelitian	116
C. Populasi dan Sampel	116
D. Jenis dan Sumber Data.....	117
E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	118
F. Analisis Data.....	118
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	120
A. Norma Hukum yang mengatur Kewenangan Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Seksual Remaja...	120
1. Penanggulangan Kejahatan Seksual Remaja.....	138
2. Penegakan Hukum terhadap kejahatan seksual remaja.	140

3. Kesesuain dengan UU, No. 2 tahun 2012 tentang Polri. Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat dalam Penegakan Hukum.....	153
B. Pengaruh Ketersediaan Anggaran, Sosialisasi, Tingkat Kepercayaan, dan Hubungan Kelembagaan Terhadap kewenangan Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Seksual Remaja di Papua Barat.....	166
1. Ketersediaan Anggaran.....	171
2. Sosialisasi.....	181
3. Tingkat Kepercayaan terhadap lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	186
4. Harmonisasi antara lembaga kemasyarakatan.....	189
C. Konsep Ideal Terhadap Penanggulangan Kejahatan Seksual Remaja oleh Kepolisian Indonesia di Papua Barat.....	190
1. Partisipasi Elemen Masyarakat Dalam Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	195
2. Peran Aktif Masyarakat Bersama Tokoh Agama, Dewan Adat Dalam Rangka Maksimalisasi Penyuluhan Untuk Suatu Pencegahan Terjadinya Kejahatan Seksual Remaja.....	198
3. Terbentuk Sebuah Forum Kemonikasi Antara Agama dan Suku yang Bekerja Sama Pihak Kepolisian.....	198
BAB.V.PENUTUP	205
A. Kesimpulan.....	205
B. Saran.....	206
DAFTAR PUSTAKA	208

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Kejahatan Seksual remaja di Papua Barat Tahun 2016 -2020 merupakan sumber data Polda papua barat.....	116
Tabel 2 : Data angka kejahatan sebelum dan sesudah sosialisasi Polda Papua Barat Tahun 2016-20120.....	179
Tabel 3 : Data Polres Kota Sorong, Kab Sorong, Kab Manokwari Papua Barat Tahun 2016-2020.....	185
Tabel 4 : Tingkat Kepercayaan Warga Masyarakat Terhadap Polri di Kota Sorong.....	186
Tabel 5 : Tingkat Kepercayaan Warga Masyarakat Terhadap Polri di Kabupaten Sorong Papua Barat.....	187
Tabel 6 : Tingkat Kepercayaan Warga Masyarakat Terhadap Polri di Kabupaten Manokwari Papua Barat.....	188
Tabel 7 : Harmonisasi Antar lembaga Kota Sorong, Kabupaten Sorong dan Kabupaten Manokwari.....	189

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era Teknologi informasi dengan merebaknya media sosial (medsos) dewasa ini mengakibatkan tindak pidana kejahatan seksual sangat memperoleh perhatian dan menjadi persoalan sosial di seluruh lapisan masyarakat. Sejak dahulu kala, tindak pidana kejahatan seksual telah hadir, dan jika kita mempelajari sejarah, bentuk kejahatan ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan klasik. Seiring berjalannya waktu, kejahatan ini juga ikut berkembang, sejalan dengan perkembangan zaman.

Tindak pidana kejahatan seksual telah merambah ke berbagai daerah, mulai dari kota besar yang relatif memiliki kebudayaan dan kesadaran hukum lebih maju, hingga ke pedesaan yang relatif masih memegang adat istiadat dan memiliki tradisi kebudayaan yang begitu kental dan religius dengan. Niat atau nafsu seorang individu tidak semata-mata yang melahirkan perbuatan jahat hingga menimbulkan tindak pidana. Adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan ikut berpengaruh dalam menentukan terjadinya tindak pidana.

Tidak ada yang bisa memprediksi kapan dan siapa pelaku yang akan melakukan suatu tindak pidana. Begitupula terhadap korban, tidak ada yang mengetahui siapa yang akan nahas menjadi korban dari suatu tindak pidana. Sesuai dengan perkembangan zaman, tidak hanya

orang dewasa yang menjadi korban dari tindak pidana, melainkan anak juga potensial untuk menjadi korban tindak pidana. Keberadaan seorang anak yang menjadi karunia Tuhan Yang Maha Esa, perlu dijaga, dilindungi dan dipelihara keamanan fisik dan mentalnya. Hal ini tentu menjadi tanggung jawab kita bersama. Selain itu melalui pemeliharaan dan pembinaan yang baik, seorang anak yang merupakan subyek hukum nasional harus dilindungi kesejahteraannya. Oleh karenanya tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak, menjadi salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam.

Umumnya, wanita remaja dan dewasalah yang menjadi korban dari tindak pidana kejahatan seksual, yang yang melanggar norma sosial yaitu kesopanan, agama, dan kesusilaan. Namun, tidak jarang anak juga menjadi korban tindak pidana kejahatan seksual, yang secara fisik belum mempunyai daya tarik seksual seperti wanita remaja dan dewasa,

Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), pada pasal 1, anak diartikan sebagai “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak masih dalam kandungan”. Selain Undang-undang Perlindungan anak, maka beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur tentang perlindungan bagi anak yang ditunjukkan dengan pemberian sanksi

(hukuman) diantaranya: (a) Masalah pesetubuhan yang diatur dalam Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291; dan (b) Perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 298.

Jika merujuk pada KUHP, sanksi yang diberikan pada pelaku kejahatan seksual terhadap anak, difokuskan pada pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Sehingga secara normatif, ketentuan ini mengabaikan pertanggungjawaban terhadap kerugian/ penderitaan korban secara langsung dan konkret, dan lebih menekankan pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual. Hal ini berbeda dengan UU Perlindungan Anak yang lebih memberikan perlindungan bagi anak.

Remaja adalah waktu manusia berumur belasan tahun yang berjalan antara umur 11 tahun hingga 21 tahun. Masa ini menjadi masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Selain kata Remaja, dikenal pula istilah *adolensence* yang berasal dari bahasa latin yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah ini memiliki makna yang lebih luas mencakup kematangan mental, emosional sosial dan fisik (Hurlock, 1992). Pasa masa ini sebenarnya juga menjadi masa yang abu-abu karena tidak bisa dikategorikan sebagai anak ataupun juga golongan dewasa atau orang tua.¹

Bagi seorang perempuan, masa remaja dapat berlangsung mulai dari umur 12 tahun hingga 21 tahun, sementara bagi laki-laki masa remaja

¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 2.

berlangsung dari umur 13 tahun hingga umur 22 tahun. Dalam masa remaja, seorang individu akan mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan fisiknya hingga perkembangan psikisnya. Secara fisik maupun cara berfikir atau bertindak mereka bukan lagi seorang anak, namun juga belum dapat dikategorikan sebagai orang dewasa yang telah matang.

Adolescence menjadi masa transisi yang penting, dikarenakan terjadinya perubahan biologis, kognitif, dan sosial-emosional dari seorang individu. Para ahli umumnya, membatasi usia remaja dalam rentan usia 12 hingga 21 tahun. Selain itu, pada masa ini juga dibagi kedalam 3 kategori yakni : (a) remaja awal dalam rentan usia 12 hingga 15 tahun; (b) remaja pertengahan dalam rentan usia 15 hingga 18 tahun; dan (c) remaja akhir dalam rentan usia 18 hingga 21 tahun. Selain itu, seringkali masa remaja ini dibagi kedalam empat bagian yakni: (a) masa pra-remaja dari usia 10 hingga 12 tahun; (b) masa remaja awal dari usia 12 hingga 15 tahun; (c) masa remaja pertengahan dari usia 15 hingga 18 tahun; dan (d) masa remaja akhir dari usia 18 hingga 21 tahun.²

Terkait dengan masalah perlindungan anak, kejahatan seksual terhadap anak menjadi salah satu kejahatan yang mendapatkan perhatian khusus. Jika merujuk pada UU Perlindungan Anak, pasal 15 memberikan penegasan agar setiap anak terlindungi dari kejahatan seksual. Bahkan Undang-Undang ini mengisyaratkan agar Negara,

² Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. PT Refika Aditama. Bandung. 2010 hlm 59.

Pemerintah dan semua elemen masyarakat memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak baik pelaku maupun korban. Berdasarkan data yang dihimpun peneliti, tindak kekerasan seksual yang menimpa anak-anak/remaja di Papua Barat cukup tinggi yakni pada tahun 2016 sebanyak 288 kasus, 2017 sebanyak 295 kasus, 2018 sebanyak 138 kasus dan pada tahun 2019 sebanyak 171 kasus. Pada tahun 2020, dari bulan Januari hingga bulan Nopember, telah terjadi 193 tindak kejahatan seksual remaja di Papua Barat, merupakan sumber dari Polda Papua Barat.

Setelah dikaji dari data tersebut, terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya kejahatan seksual kepada anak di Indonesia umumnya dan di Papua Barat khususnya yakni: (1) Remaja umumnya mudah untuk diancam dan dilukai oleh pelaku kejahatan seksual, hal ini terjadi karena remaja tidak mampu melawan atau menjaga dirinya terhadap bahaya yang akan menimpanya; (2) Perkembangan teknologi informasi melalui internet dan media sosial yang berdampak pada mudahnya konten pornografi diakses oleh anak memberikan pengaruh negatif terhadap tumbuh kembangnya perilaku anak; (3) Peredaran kaset *Compact Disk* (CD) dan bacaan porno yang begitu marak, lokalisasi wanita tuna susila (WTS), dan diskotik serta cafe yang banyak di jumpai; (4) Minimnya pengetahuan keagamaan khususnya tentang iman dan akhlaq di sekolah; (5) Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat sebagai akibat anak/remaja kurang mendapat perhatian orang tua; (6) Memudarnya

budaya Sopan Santun, etika dan perilaku; (7) Maraknya peredaran alkohol dan obat terlarang di Papua Barat; (8) Anggaran yang memadai namun tidak diikuti dengan berbagai program penanggulangan tindak kejahatan seksual oleh Polda Papua Barat; (9) Adanya pemekaran wilayah di Papua Barat tidak diikuti dengan penambahan personil kepolisian (Kamtibmas); (10) kurangnya sosialisasi tentang tindak pidana penanggulangan seksual, narkoba, lem aibon di tengah masyarakat. Beberapa faktor diatas terindikasi sebagai penyebab terjadinya kejahatan seksual di Papua Barat.³

Sebagai upaya untuk menghindari terjadinya kejahatan anak, khususnya kekerasan seksual maka UU Perlindungan Anak menitikberatkan dan memberikan kewajiban dan tanggungjawab kepada Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua. Peran Negara dimaksud di dalamnya termasuk Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berperan menanggulangi kejahatan dan kenakalan remaja, termasuk pencegahan terhadap kejahatan seksual.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada Pasal 30 ayat (4) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian), pada pasal 5 diuraikan peran Kepolisian sebagai alat negara untuk; (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (b) sebagai penegak hukum antara lain: dan (3) sebagai

³ SUMBER : POLDA PAPUA BARAT 2020

pengayom yang memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.⁴

Selanjutnya UU Perlindungan Anak pada pasal 15 menegaskan bahwa Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: (a) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik; (b) Pelibatan dalam sengketa bersenjata; (c) Pelibatan dalam kerusuhan sosial; (d) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan; (e) Pelibatan dalam peperangan; dan (f) Kejahatan seksual.

Kejahatan seksual menjadi salah satu kejahatan yang mendapatkan perhatian khusus dalam masalah perlindungan anak.⁵ Hal ini dapat kita rujuk pada pasal diatas yang memberikan penegasan agar setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual. Tentu hal ini tidak bisa kita abaikan dari semakin maraknya tindak kejahatan seksual yang menimpa anak- anak di Indonesia, termasuk di Papua Barat.

Mudahnya seorang remaja untuk diancam dan dilukai oleh pelaku kejahatan seksual menjadi salah satu penyebab terjadinya kejahatan seksual pada anak di Indonesia umumnya dan di Papua barat pada khususnya, ketidakmampuan untuk melawan atau menjaga dirinya terhadap bahaya yang menimpanya menjadi faktor yang paling menentukan. Selain itu perkembangan teknologi dan media sosial yang semakin massif, dan mudah diakses oleh anak ikut memberikan pengaruh

⁴ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta, 2005, hlm 5-7

⁵ R. Wahjudi dan B. Wiriodihardjo, *Pengantar Ilmu Kepolisian*, Sukabumi: Akabri Pol., 2002 hlm 12.

negatif terhadap tumbuh kembangnya perilaku anak juga menjadi penyebab lain terjadinya kejahatan seksual pada anak.

Seringkali faktor pribadi yang melekat pada kejahatan seksual yang dialami oleh remaja tidak dihubungkan dengan fenomena sosial dan budaya yang terjadi pada masyarakat. Padahal pada realitas kejahatan seksual pada remaja memiliki relasi dan dampak buruk yang tidak terbatas pada korban, melainkan juga pada keluarga, masyarakat dan negara.

Korban kekerasan seksual dapat menerima dampak buruk pada kesehatan mereka, hingga berdampak pada kematian. Selain itu, kekerasan seksual yang dialami oleh remaja dapat pula berdampak pada gangguan kesehatan fisik, kondisi kronis, gangguan mental, perilaku tidak sehat serta gangguan kesehatan lainnya.

Keberadaan remaja sangat rentan menjadi korban berbagai jenis tindak kekerasan seksual. Terlebih lagi, pada zaman modern ini banyak orang yang menilai bahwa kasus tersebut merupakan hal yang biasa seiring dengan meningkatnya kekerasan yang terjadi. Tak jarang seorang, remaja perempuan menjadi objek dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang terdekatnya, padahal seorang remaja perempuan sebagai manusia harusnya dihargai dan dilindungi.⁶

Untuk menghindari perilaku yang mengarah pada kekerasan seksual, sangat penting untuk membangun sikap saling menghargai antara laki-laki dan perempuan dengan berdasarkan pemahaman bahwa setiap orang memiliki hak untuk dilindungi dan dihormati. Hal ini dapat

⁶ SadjijonoMemahami Hukum Kepolisian, Yogyakarta: Laksbang Persino, , 2010, hlm 3.

membentuk suatu pemahaman yang sama akan dampak dan bahaya dari kekerasan seksual terhadap remaja atau pun orang dewasa. Keberadaan orang tua sangat penting, untuk memberikan pemahaman terkait dengan penghormatan dan sikap untuk tidak melakukan tindakan kekerasan seksual, dengan memerhatikan pergaulan anak remaja secara seksama agar terhindar dari kemungkinan melakukan atau menjadi korban kekerasan seksual.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka masalah penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Norma hukum yang mengatur kewenangan kepolisian dalam penanggulangan kejahatan seksual remaja?
2. Bagaimanakah pengaruh ketersediaan anggaran, sosialisasi, tingkat kepercayaan, dan hubungan kelembagaan terhadap Kewenangan Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan seksual remaja di Papua Barat?
3. Bagaimanakah konsep ideal penanggulangan kejahatan seksual remaja oleh Kepolisian di Papua Barat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menemukan norma hukum yang mengatur kewenangan kepolisian dalam penanggulangan kejahatan seksual remaja.

2. Untuk menemukan pengaruh ketersediaan anggaran, sosialisasi, tingkat kepercayaan, dan hubungan kelembagaan terhadap Kewenangan Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan seksual remaja di Papua Barat.
3. Untuk mendesain konsep ideal penanggulangan kejahatan seksual remaja oleh Kepolisian di Papua Barat.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan lebih khususnya ilmu hukum. Serta dapat menjadi tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan penanggulangan kejahatan seksual di kalangan remaja, dan bagi masyarakat untuk memahami cara mengatasi kejahatan seksual di kalangan remaja.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat menambah dan memberikan wawasan bagi peneliti. Khususnya untuk kepolisian dan elemen masyarakat agar lebih mengetahui tentang penanggulangan kejahatan seksual di kalangan remaja serta akibatnya. Sehingga kepolisian nantinya dapat lebih berhati-hati dalam penanganannya, dan para pembaca pada umumnya termasuk masyarakat luas, dan aparat penegak hukum dalam peranya untuk mengurangi dan

menanggulangi kejahatan seksual di kalangan remaja. Berguna bagi pembangunan hukum di Indonesia, lebih khusus pada pemerintah untuk membuat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanggulangan kejahatan seksual di kalangan remaja, sekaligus mengatasi, mencegah, mencari solusinya. Berguna bagi lembaga kepolisian di Indonesia untuk memahami tentang cara mencegah dan mengatasi kejahatan seksual di kalangan remaja.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil pra penelitian tentang tindak kejahatan seksual remaja di Papua Barat, khususnya di Indonesia, bentuk penelitian ini sudah pernah dilakukan sepanjang pengetahuan dan penelusuran penulis dari berbagai referensi, namun penulis belum menemukan disertasi yang khusus memfokuskan pada kajian mengenai Kewenangan Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Seksual Remaja. Oleh karenanya perlu dilakukan suatu penelitian ilmiah dalam bentuk disertasi.

Agar terjamin orisinalitas penelitian ini, telah dilakukan penelusuran hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu :⁷

1. Mani Handayani, (2016) Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan Balitbang Kemendikbud disertasi yang berjudul "*Pencegahan kasus kekerasan seksual pada anak melalui komunikasi antar pribadi orang*

⁷ ejournal.unmuha.ac.id/index.php/annafs/article/view/355

tua dan anak". Kasus kekerasan seksual pada anak terasa sangat memprihatinkan sehingga membuat orang tua menjadi lebih waspada dan takut akan keselamatan anaknya.⁸ Tulisan ini membahas pentingnya komunikasi pribadi antar orang tua dan anaknya, terutama yang berusia dini untuk memberi pemahaman tentang perlindungan diri.

Keterikatan yang baik antara orang tua dan anak dapat dibangun melalui komunikasi dengan anak sejak usia dini, hal ini dapat menciptakan hubungan harmonis antara orang tua dan anak. Sangat penting untuk memperbaiki terlebih dahulu masalah yang dimiliki tiap keluarga, agar anak dapat dirawat dengan baik. Pemerintah harus mengutamakan memperhatikan seorang anak yang tidak memiliki ayah atau ibu.

Komunikasi antara orang tua dan anak dapat dilakukan melalui pendidikan seks untuk anak, pengungkapan diri dengan jujur, komunikasi antar pribadi yang harmonis, memberikan teladan dengan menggunakan bahasa yang baik dan pemberian motivasi untuk mandiri, hal ini hanya dapat dilakukan jika keluarga memiliki kemampuan memelihara anak yang baik dan memiliki pengetahuan yang cukup untuk membekali dan melindungi anak dari kekerasan dan pelecehan anak. Menyediakan waktu untuk berkomunikasi, menciptakan sikap keterbukaan saling menghormati dan menghargai

⁸ www.aktual.com/stop-kejahatan-seksual-terhadap-anak *remaja*

serta sikap mendukung terhadap anak, dapat mengatasi hamatan dalam komunikasi yang dilakukan oleh keluarga.

Selanjutnya, penulis menemukan suatu perbedaan dalam penelitian disertasi Mani Handayani, dimana dalam disertasinya tidak melibatkan elemen masyarakat, seperti kepolisian, tokoh dewan adat, tokoh agama, ketua kerukunan nusantara, tokoh pemuda, tokoh perempuan untuk mengatasi masalah kejahatan seksual.

2. Triyan Febriyanto Universitas Syiah Kuala, (2016). Menulis disertasinya tentang Analisis Terhadap Perlindungan Remaja Putri Dibawah Umur Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual⁹, Anak merupakan generasi penerus dan aset bangsa dan negara. Setiap anak dilahirkan dengan hak asasinya masing-masing yang diberikan oleh Tuhan bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Hak asasi anak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk melindungi anak tersebut beserta haknya dari berbagai kejahatan yang dapat merusak fisik dan psikis anak tersebut dan bahkan dapat merenggut hak asasi anak secara langsung. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah menjadi salah satu peraturan perundang-undangan yang telah tegas melindungi anak-anak dari kejahatan, khususnya kejahatan seksual pada anak dibawah umur yang sekarang marak sekali dibicarakan dalam media massa cetak maupun elektronik. Hal ini

⁹ Triyan Febriyanto Universitas Syiah Kuala, 2016.hlm.1

menjadi tantangan tersendiri bagi para penegak hukum dan anggota keluarga agar dapat ikut serta dalam upaya pemberantasan kasus kekerasan seksual pada anak dibawah umur karena pada dasarnya anak merupakan generasi penerus bangsa jika anak-anak ini sendiri sudah hancur fisik dan psikisnya sejak awal akan sulit bagi keluarga untuk mengembalikannya kedalam keadaan semula sehingga bangsa Indonesia telah disebut sebagai negara yang memiliki bangsa yang gagal sejak dini akibat bangsa itu sendiri. Sebab anak memiliki hak untuk dilindungi oleh hukum, bebas dari kekerasan fisik dan psikis, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual sesuai dengan Pasal 58 Undang No 39 Tahun 1999.¹⁰

Selanjutnya, penulis menemukan suatu perbedaan dalam penelitian disertasi Triyan Febriyanto, tidak melibatkan direktorat pembinaan masyarakat untuk bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat, seperti kepolisian, tokoh dewan adat, tokoh agama, ketua kerukunan nusantara, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan orang tua untuk memaksimalkan penyuluhan hukum tentang pencegahan terjadinya kejahatan seksual di kalangan remaja.

3. Fajar Triyono, Universitas Muhammadiyah Surakarta Menulis disertasi tentang Pelecehan seksual antara anak dalam Perspektif hukum pidana Indonesia di wilayah Kota Kalimantan Tengah.

¹⁰ Soedjono, R, Penanggulangan Kejahatan, Alumni, Bandung. 1975,hlm.225

Kita dapat mengetahui berbagai kejahatan yang terjadi setiap harinya melalui media massa. Siapapun dapat menjadi pelaku dari kejahatan seperti apakah pelakunya masih anak-anak, orang yang berusia lanjut baik laki-laki maupun perempuan. Pada realitasnya terdapat aktivitas seksual anak remaja yang menyimpang dan sangat memprihatinkan karena telah menyalahi ketentuan undang-undang, dan dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal.

Selanjutnya, penulis menemukan suatu perbedaan dalam penelitian disertasi Fajar Triyono, tidak melibatkan pihak kepolisian, dan elemen masyarakat lain, tokoh dewan adat, tokoh agama, ketua kerukunan nusantara, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan orang tua agar dapat bekerja sama dalam menciptakan situasi aman dan tenteram di masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ruang Lingkup Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Pengertian Kepolisian

Sebagai alat negara, Polisi menurut Satjipto Raharjo, bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selanjutnya berangkat dari pandangan Bitner, sebagai salah satu ahli hukum beliau menuturkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dengan melawan berbagai kejahatan, maka polisi secara konkrit memiliki peran penting untuk menegakkan ketertiban.¹¹

Jika merujuk pada UU Kepolisian, pada pasal 1 angka (1) diuraikan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu terdapat 2 pengertian yang dapat dilekatkan pada istilah kepolisian yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Fungsi kepolisian jika merujuk pada pasal 2 UU Kepolisian yakni sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan Kamtibmas, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan

¹¹ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 111. 34
Ibid, hal. 117.

perundang-undangan, disebut dengan Lembaga Kepolisian.

Selanjutnya pada pasal 5 Undang-Undang Kepolisian kembali ditegaskan, peran Kepolisian yang merupakan alat negara untuk memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, hal ini dilakukan guna memelihara keamanan dalam negeri.

Secara normatif-konstitusional, Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, atau yang sering disebut sebagai negara hukum. Dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI) dasar hukum Kepolisian untuk sebagai alat negara yang menjaga Kamtibmas terdapat dalam Pasal 30 ayat 4.¹² Yang nantinya ketentuan ini lebih lanjut diuraikan dalam UU Kepolisian.¹³

Untuk melaksanakan perannya, maka Kepolisian memiliki tugas pokok yakni : (a) Memelihara Kamtibmas; (b) Menegakkan hukum; dan (c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini penting agar Kepolisian dapat menyelenggarakan tugasnya sesuai dalam Pasal 13 dan 14 bidang proses pidana/

Selanjutnya, pada pasal 14 (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian memiliki berbagai tugas seperti, melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat. Selain itu terkait dengan lalu lintas jalan, kepolisian ikut menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancarannya.

¹² Sadjijono, *Hukum Kepolisian di Indonesia, Study kekuasaan dan Rekonstruksi Sungsi Polri dalam Pemerintahan*, Medio Surabaya, 2017. hal.178-180

¹³ *Ibid.* hlm. 181

Terkait dengan pembinaan masyarakat, kepolisian ikut serta dalam membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi, kesadaran hukum serta ketaatan masyarakat. Kepolisian juga dapat turut serta dalam pembinaan hukum nasional, dengan memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Khusus untuk kepolisian tertentu, Kepolisian ikut melakukan koordinasi pengawasan, dan pembinaan teknis, juga terhadap penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Sebagai penegak hukum, Kepolisian bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam menunjang tugas kepolisian, lembaga ini juga memiliki tugas melakukan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian.

Sebagai pengayom, Kepolisian bertugas untuk melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban. Selain itu Kepolisian juga menjadi garda terdepan dalam melayani kepentingan masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang. Hal ini juga termasuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian. Dan terakhir, kepolisian juga dapat melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁴

¹⁴ Warsito Hadi Utomo Hukum Kepolisian di Indonesia, Jakarta: Prestasi Pustaka, , 2005, hal 5

2. Tugas dan Wewenang Kepolisian.

Secara normatif, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di atur dalam Pasal 13 UU Kepolisian. Tugas pokok Polri dalam Pasal 13 dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga, yakni: (a) memelihara Kamtibmas; (b) menegakkan hukum; dan (c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Polri memiliki tanggungjawab untuk menciptakan dan membiarkan suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat, guna menjalankan tugas pokoknya terkait dengan memelihara Kamtibmas. Terpeliharanya Kamtibmas, menurut *R Abdussalam*, ditunjukkan dengan keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan. Hal ini dapat memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga terdapat kepastian hukum dengan jaminan segala kepentingan dapat dilakukan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma hukum.

Sehingga berdasarkan uraian diatas, maka tugas pokok Polri dalam memelihara Kamtibmas, dilakukan dengan tujuan menjaga dan memelihara kondisi masyarakat agar terbebas dari rasa ketakutan atau kekhawatiran sehingga mampu memberikan kepastian hukum, dan jaminan agar segala kepentingan masyarakat dapat tercapai, yang tentu saja bebas dari pelanggaran norma-norma hukum. Untuk menjalankan tugas ini maka dapat dilaksanakan melalui upaya preventif maupun represif.

Istilah ketertiban jika dipisahkan dari keamanan dapat mengandung makna suatu kondisi yang teratur atau tertata tanpa ada penyimpangan dari tatanan yang ada. Ketertiban erat kaitannya dengan kepatuhan, hanya dengan rasa patuh maka tidak akan terjadi penyimpangan, yang hal ini secara logis jika tidak ada penyimpangan berarti tertib.¹⁵

Secara teoritik, Komisi *Langemeyer* memaknai "ketertiban umum" (*operbare orde*), sebagai *normale rechtsniveau* atau tingkat ketenangan yang normal. Hal ini dapat tercapai jika keselamatan diruang publik dapat terjamin. Ketertiban ini menjadi indikator dari keteraturan dan berfungsinya suatu tatanan, yang dipatuhi oleh individu dalam masyarakat. Sehingga dapat dipahami bahwa ketertiban lahir dari individu yang kemudian mempengaruhi masyarakat.

Dalam menyelenggarakan tugas memelihara Kamtibmas, dapat dilakukan melalui 2 tugas preventif dan tugas represif. Pelaksanaan pembinaan dengan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tenteram dan tidak terganggu segala aktivitasnya merupakan upaya yang dikategorikan sebagai tugas preventif. Secara teoritis dan teknis kepolisian, faktor yang dihadapi pada tataran preventif yakni mencegah adanya Faktor Korelasi Kriminogin (FKK), mencegah tidak berkembang menjadi *Police Hazard* (PH) dan muncul sebagai Ancaman Faktual (AF). Jika diformulasikan secara sederhana, tindakan kejahatan terjadi akibat adanya niat N + K, (N=Niat + K = kesempatan), N + K = KJ, Maka terjadi kejahatan Sehingga

¹⁵ Ibid.him.231-232

langkah preventif, merupakan upaya untuk mencegah bertemunya niat dan kesempatan berbuat jahat, sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan atau kriminalitas.¹⁶

Secara definitive. Faktor Korelasi Kriminogin (FKK) dapat dimaknai sebagai situasi dan kondisi yang padat dengan faktor-faktor yang dapat menstimulir terjadinya *Police Hazard* dan Ancaman Faktual. Sementara itu, *Police Hazard* (PH) dapat dimaknai sebagai situasi dan kondisi yang sangat potensial untuk menjadi gangguan Kamtibmas. Dan terakhir Ancaman Faktual (AF) dapat dimaknai sebagai ancaman yang nyata dan terwujud dalam bentuk seperti kejahatan gangguan Kamtibmas atau pelanggaran hukum. Untuk mencegah tindakan kejahatan ini, maka tindakan preventif sebagai teknis dasar kepolisian biasanya dilakukan melalui cara penyuluhan, pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli polisi dan lain-lain.

Selain tindakan preventif, Polisi juga memiliki dapat melakukan tindakan represif dengan melakukan penyidikan jika terjadi suatu kejahatan atau pelanggaran menurut ketentuan hukum. Langkah ini dilakukan sesuai dengan tugas kepolisian di bidang penegakan hukum. Tugas preventif dan represif secara praktikal di realitas menjadi tugas yang bersamaan, sehingga hal inilah yang menjadi tantangan kepolisian. Pada satu sisi dihadapkan pada struktur sosial dalam rangka memelihara

¹⁶ *Ibid.hlm.233-234*

Kamtibmas, disisi lain dihadapkan pada struktur birokrasi dan hukum modern yang memiliki ciri rasional.

Sehingga hal inilah yang menjadikan tugas kepolisian menjadi dinamis yang berorientasi pada kepentingan dan perkembangan masyarakat, meskipun terkadang pada bidang teknologi komunikasi dan informasi perkembangan masyarakat lebih cepat dari pola-pola penegakan hukum (*law enforcement*) yang dilakukan oleh kepolisian.¹⁷

Sebagai alat negara dalam menegakkan hukum yang menjalankan tugas represif yustisial, Kepolisian juga ditugaskan untuk menjalankan tugas sosial dalam rangka memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini lah yang menjadi ciri khas dari kepolisian dan kadang menjadi dilematis. Disatu sisi harus memelihara ketertiban disisi lain harus menegakkan hukum. Sehingga kondisi seperti ini yang membuat polisi mudah mendapat cercaan masyarakat. Satjipto Rahardjo menguraikan hal ini secara lugas sebagaimana yang dikutip oleh Achmad Ali bahwa aparat penegak hukum menjalankan dua tugas yaitu disatu pihak untuk mencapai ketertiban (*order*) dan di pihak lain untuk melaksanakan hukum (*law*). Hal ini dapat kita lihat pada tugas kepolisian yang berada dalam dua hal ini, yaitu hukum dan ketertiban yang seringkali bertentangan, maka dengan hal ini membuat pekerjaan polisi seringkali mendapat kecaman dari masyarakat.¹⁸

¹⁷ Sadjijono, *Hukum Kepolisian di Indonesia, Study kekuasaan dan Rekonstruksi Sungsi Polri dalam Pemerintahan*, Medio Surabaya, 2017.hal.418-19

¹⁸ Sadjijono, *Hukum Kepolisian di Indonesia, Study kekuasaan dan Rekonstruksi Sungsi Polri dalam Pemerintahan*, Medio Surabaya, 2017.hal.148-149

3. Tugas Pembinaan

Selain berbagai tugas pokok kepolisian diatas, dalam penyelenggaraan kepolisian, dalam menjalankan fungsi kepolisian, terdapat tugas pembinaan dalam bentuk bimbingan teknis maupun taktis.¹⁹ Tugas ini diberikan kepada alat-alat kepolisian khusus yang merupakan lembaga-lembaga atau masyarakat potensial yang berdasarkan undang-undang diberikan tugas dan tanggungjawab menjalankan fungsi kepolisian.

Merujuk pada Keputusan Presiden No. 372 Tahun 1962 tentang Pembinaan, Koordinasi, dan Pengawasan terhadap Kepolisian Khusus, pada pasal 1 diuraikan definisi dari alat-alat kepolisian khusus yakni alat atau badan sipil pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberikan wewenang untuk melakukan tugas-tugas kepolisian dibidangnya masing-masing. Perbedaan utama alat kepolisian khusus dengan Polri, terletak pada ruang lingkup kewenangan yang terbatas pada bidang masing-masing. Kewenangan alat kepolisian khusus antara lain meliputi: penerangan dan penyuluhan; pencegahan dan penindakan. Sehingga tugas-tugas kepolisian yang diemban alat kepolisian khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan, terlaot dengan pengawasan dan penyidikan terbatas pada bidangnya masing-masing.

¹⁹ Sadjijono, Bagus teguh santoso, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Medio Surabaya, 2017.hal.150-152

Namun terkait dengan tugas penyidikan, alat kepolisian khusus dapat menjalankan tugas ini dengan tetap dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidanan (UU KUHAP).

Jika merujuk pada norma dalam UU Kepolisian, pada pasal 3 Ayat (1) diuraikan bahwa dalam pengembangan fungsi kepolisian, Polri dapat dibantu oleh : (a) Kepolisian khusus; (b) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS); dan (c) Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Pengembangan fungsi kepolisian diatas dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.

Apa yang dilaksanakan oleh kepolisian khusus, PPNS dan bentuk pengamanan swakarsa bersifat bantuan fungsional dan tidak bersifat struktural hierarki.²⁰ Kepolisian khusus yang dimaksud adalah instansi tersebut atau badan pemerintah yang oleh atau atas kuasa Undang-Undang (Peraturan perundang-undangan) diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian di bidang teknis masing-masing. Dengan demikian wewenang yang bersifat khusus tersebut terbatas pada lingkungan soal-soal (*zaken gebeid*) yang ditentukan oleh dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan.

4. Instrumen Hukum Tindakan Kepolisian

²⁰ *Ibid.* hlm. 154-155

Hakekat tindakan kepolisian, pada dasarnya merupakan bagian dari tindakan pemerintah guna mewujudkan tujuan pemerintahan. Tujuan pemerintahan yang dimaksud antara lain meliputi: membuat dan mempertahankan hukum atau menjaga ketertiban dan ketenteraman (*orde en rust*); merealisasi kehendak negara dan menyelenggarakan kepentingan umum (*public service*).

Penyelenggaraan kepentingan umum yang dijalankan pemerintah dapat berwujud pada seorang petugas (fungsionaris) yang berdasarkan peraturan perundang-undangan (Per-UU-an) diberi kewenangan untuk menyatakan kehendak pemerintah cq penguasa (*wil v/h openbaar gezag*), yang dilengkapi dengan kewenangan (berwenang) untuk melakukan tindakan-tindakan (tindak-pangreh), yang mengikat hukum (*persoon of college met enig openbaar gezag bekleed*;

Selain itu, penyelenggaraan kepentingan umum juga dapat berwujud pada badan pemerintahan (*openbaar licham*) yakni sebagai suatu kesatuan hukum yang dilengkapi dengan alat-alat atau kewenangan memaksa (*de met wereldlijk overheidsgezag en phisike dwangmiddelen toegeruste gemeenschappen*)²¹

Tindakan pemerintah (*bestuurhandeling*) yang dimaksud adalah tiap-tiap tindakan atau perbuatan dari pada satu alat kelengkapan pemerintah (*bestuurorganen*).²² Hal ini juga termasuk diluar lapangan hukum tata pemerintahan, seperti keamanan, peradilan dan lain-lain yang

²¹ Kuntjoro Purbopranoto, Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara Alumni, Bandung, 1981, h,41-42

²² Cit.h,182-183

dapat menimbulkan akibat hukum dibidang hukum administrasi. Didalam hukum administrasi sendiri, dikenal dua bentuk tindak pemerintahan, yaitu tindak pemerintahan yang berdasarkan hukum (*rechtshandelingen*), dan tindak pemerintahan yang berdasarkan fakta (*feitelijkhandelingen*)²³

Dari uraian di atas dapat dipahami, bahwa tindakan kepolisian adalah setiap tindakan yang berdasarkan wewenangnya, yang bertujuan untuk menjalankan fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan Kamtibmas, penegakan hukum serta pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tindakan kepolisian, melekatkan polisi sebagai subyek hukum, atau pendukung hak dan kewajiban (*drager van de rechten en plichten*) sebagai lembaga maupun fungsi dalam melakukan berbagai tindakan yang bersifat tindakan hukum (*rechtshandelingen*) maupun tindakan yang berdasarkan fakta atau nyata (*feitelijkhandelingen*). Tindakan hukum dapat dimaknai sebagai suatu tindakan yang menimbulkan akibat hukum tertentu. Hal ini bertujuan dalam rangka penegakan hukum seperti penangkapan, pemeriksaan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, dll, atau tindakan penertiban masyarakat pemakai jalan, unjuk rasa, pertunjukkan dan lain-lain.

Sedangkan tindakan berdasarkan fakta artinya tindakan-tindakan yang tidak ada relevansinya dengan hukum,²⁴ oleh karena itu tidak

²³ A.D.Balinfante, *kort Begrip von het Administratief Recht*, samso Uitgeverij, Alphen aan den Rijn, 1985.ha.51- 180-181

²⁴ I.Ketut adi Purnam, Hukum Kepolisian, Sejarah dan peran Polri dalam penegakan hukum serta Perlindungan HAM.2018.hl.57-58

menimbulkan akibat hukum, tindakan ini seperti penyelenggaraan upacara, peresmian kantor atau gedung-gedung kepolisian dan lain-lain yang biasanya dilakukan oleh pejabat pemerintahan²⁵.

Selain pandangan diatas, tindakan hukum juga dapat dimaknai sebagai berikut, "*Onder rechtshandelingen verstaan we de handelingen die naar hun aard gericht op een bepaald rechtsgevolg*, yaitu tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu, atau "*Een rechtshandeling is gericht op het scheppen van rechten of plichten*" yang berarti tindakan hukum adalah tindakan yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban.

Dengan demikian tindakan hukum bagi kepolisian merupakan tindakan dalam rangka menjalankan tugas pokok kepolisian sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Ketiga tugas pokok kepolisian tersebut berkaitan erat dengan hukum dan menimbulkan akibat hukum. Akibat-akibat hukum yang ditimbulkan dari tindakan hukum bagi kepolisian, dapat berupa: (a) perubahan hak, kewajiban atau kewenangan; (b) perubahan kedudukan hukum bagi seseorang atau obyek yang ada; (c) terdapat hak-hak, kewajiban, kewenangan, ataupun status tertentu yang ditetapkan.²⁶

Sebagai tindakan hukum pemerintah, tindakan kepolisian, tidak boleh mengandung cacat hukum yang menimbulkan akibat hukumnya menjadi tidak sah. Hal ini dikarenakan tindakan kepolisian merupakan pernyataan kehendak sepihak dari organ pemerintahan dan membawa

²⁵ *Ibid.* hlm.59-60

²⁶ I.Ketut adi Purnam *Op.Cit.* hlm..96-97.

akibat pada hubungan hukum atau keadaan hukum yang ada. Tindakan kepolisian tersebut dapat mengikat warga negara tanpa memerlukan persetujuan dari warga negara yang bersangkutan. Oleh karenanya tindakan kepolisian harus didasarkan pada Per-UU-an yang berlaku.

Terdapat empat unsur tindakan hukum pemerintahan yakni : (a) Perbuatan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat kelengkapan pemerintahan (*bestuursorganen*) dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri; (b) Perbuatan dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan; (c) Perbuatan dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum dibidang administrasi; dan (d) Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat.²⁷

Selanjutnya dalam menjalankan fungsi pemerintahan, tindakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dapat dibedakan menjadi tindakan hukum publik dan tindakan hukum privat. Jika dilakukan berdasarkan hukum publik maka disebut dengan tindakan hukum publik. Dan jika dilakukan berdasarkan hukum keperdataan maka disebut tindakan hukum privat.

Untuk menentukan, tindakan kepolisian diatur dalam hukum publik atau hukum privat, dapat dilihat dari kedudukan kepolisian dalam menjalankan tindakan tersebut. Jika tindakan kepolisian dalam kapasitasnya sebagai pemerintah dan atas perintah UU maka yang

²⁷ I.Ketut adi Purnam, Hukum Kepolisian, Sejarah dan peran Polri dalam penegakan hukum serta Perlindungan HAM.2018.hi.100-101

berlaku adalah hukum publik, namun jika kepolisian bertindak tidak dalam kapasitasnya sebagai pemerintah atau tidak dalam menjalankan UU, maka yang berlaku adalah hukum privat. Dengan kata lain, hal ini dapat dipahami ketika kepolisian terlibat dalam pergaulan keperdataan dan bukan dalam kapasitasnya sebagai pihak yang memelihara kepentingan umum. Misalnya, kepolisian mengadakan perjanjian usaha SPBU, Pengelolaan usaha koperasi dan lain-lain.

Untuk menarik garis pembeda antara perbuatan pemerintah berdasar hukum publik atau perbuatan hukum privat dapat dilakukan dengan menggunakan kriteria dasar untuk melakukan perbuatan hukum, yakni untuk perbuatan hukum publik terjadi akibat adanya kewenangan yang lahir dari tiga sumber, yakni: atribusi, delegasi dan mandat yang akan melahirkan kewenangan (*bevoegdheid, legal power, competence*)²⁸ sebagaimana telah dijelaskan di muka. Sedangkan perbuatan hukum privat terjadi karena adanya kecakapan bertindak (*bekwaamheid*) dari subyek hukum (orang atau badan hukum).

Dari pembahasan diatas dapat ditarik pemahaman, bahwa tindakan kepolisian dilaksanakan dalam rangka menjalankan perintah undang-undang, disebut tindakan hukum publik, dan tindakan kepolisian dilaksanakan tidak dalam menjalankan kuasa Undang-Undang disebut tindakan hukum privat. Tindakan hukum publik dan hukum privat dalam lingkup tindakan kepolisian tersebut terkait dengan fungsi kepolisian yang

²⁸ *Ibid.hlm.116-117*

hakekatnya menjalankan fungsi pemerintahan.²⁹ Hal ini sejalan dengan yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian yang secara substansi menegaskan fungsi kepolisian dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang pemeliharaan kamtibmas, penegakan hukum, pelindung, pengayoman dan pelayan kepada masyarakat.

5. Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Pembinaan Masyarakat.

Secara struktural, dalam hierarki kelembagaan Kepolisian Daerah (Kapolda), terdapat organ yang disebut dengan Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) yang menjadi unsur pelaksana tugas pokok di bawah Kapolda. Ditbinmas bertugas untuk menyelenggarakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan Pemolisian Masyarakat (Polmas), ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk pengamanan swakarsa, kepolisian khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dalam memelihara Kamtibmas.³⁰

Dalam konteks ini, Ditbinmas menyelenggarakan fungsi: (a) pengembangan bentuk-bentuk pengamanan masyarakat atau pamswakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap dan peraturan perundang-undangan; (b) pengembangan peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan, ketertiban dan perwujudan kerja sama polda dengan masyarakat yang kondusif; (c) pembinaan dibidang ketertiban masyarakat antara lain pembinaan terhadap remaja, pemuda dan anak; (d) pembinaan teknis,

²⁹ Sadjijono, Bagus Teguh santoso, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Surabaya, 2017.hal.220-221

³⁰ I.Ketut adi Purnam, *Hukum Kepolisian*, .2018.hl.67-68

pengkoordinasian dan pengawasan profesi kepolisian yang bertugas melayani, melindungi dan menertibkan masyarakat (polsus); (e) pembinaan pelaksanaan kegiatan polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara polda dengan masyarakat dan pemerintah serta organisasi nonpemerintah; dan (f) pengumpulan dan pengolahan data, agar serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan direktorat pembinaan masyarakat.³¹

Selanjutnya sebagai wacana dan pertimbangan dalam kepolisian pada kedudukan yang ideal, dikemukakan beberapa pertimbangan yang didasarkan pada berbagai pendekatan yakni secara filosofis, teoritis, dan yuridis.³² Secara filosofis keberadaan fungsi kepolisian sangat dekat dengan kehidupan manusia, hal ini terjadi karena kebutuha untuk menciptakan rasa tenteram dan tertib dalam kehidupan setiap, bahkan fungsi ini mendahului keberadaan kepolisian sebagai suatu organ negara. Secara teoritik, kepolisian yang merupakan "alat negara" memegang peranan vital dalam menjalankan salah satu fungsi pemerintahan yakni menciptakan Kamtibmas.

Sebagai "alat negara" dapat juga dimaknai dengan sarana negara yang terbagi atas tiga kategori yakni sarana hukum, sarana orang dan sarana kebendaan yang menunjang penyelenggaraan suatu negara. Hal ini dapat disimpulkan bahwa, Kepolisian sebagai alat negara, yang lebih ditekankan pada sumber daya manusia (orang) yang dalam

³¹ *Ibid.*,2018.h1.46-47

³² *Ibid.*hlm. 152-153

operasionalnya sangat dipengaruhi dimana lembaga tersebut diposisikan dalam penyelenggaraan negara.³³ Secara yuridis, keberadaan wewenang kepolisian diperoleh secara atributif dalam Konstitusi UUD NRI 1945 secara tegas dalam pasal 30 ayat 4, yang secara lebih lanjut diuraikan kedalam UU Kepolisian.

B. Ruang Lingkup Tugas Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan

Selanjutnya pada bagian ini akan diuraikan terlebih dahulu, secara khusus upaya menanggulangi kejahatan yang terbagi kedalam dua bagian utama yakni, tindakan preventif yang bertujuan mencegah sebelum terjadinya kejahatan dan tindakan represif yang menjadi respon pasca terjadinya kejahatan. Berikut merupakan uraiannya :

1. Tindakan Preventif.

Untuk mencegah atau menghindari kemungkinan terjadinya kejahatan maka dilakukan berbagai upaya yang disebut dengan istilah tindakan preventif. Upaya ini sangat penting dikarenakan menurut A. Qirom Samsudin M, lebih baik mencegah terjadinya kejahatan dibanding harus mendidik penjahat untuk menjadi baik kembali. Tidak hanya berdasarkan aspek biaya yang diperhitungkan, melainkan upaya ini lebih mudah mendapat hasil yang memuaskan untuk mencapai tujuan.

Sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan menurut Bonger, terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan seperti melakukan tindakan preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit. Secara khusus diuraikan prevensi kejahatan dalam arti sempit

³³ *Op,cit,hal.83-84.*

yang dapat dilakukan dari dua aspek yakni moralistik yang merujuk pada upaya penyebarluasan berbagai sarana yang dapat meneguhkan moral seseorang sehingga terhindar dari nafsu berbuat jahat. Dan aspek abalioistik yakni upaya untuk mencegah tumbuhnya niat jahat dengan menekan faktor yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan. Hal ini seperti memperbaiki ekonomi dan pengangguran, kelaparan, mempertinggi peradapan, dan lain-lain³⁴

Selain itu Bonger juga menekankan pada upaya pengawasan dan pengontrolan kejahatan yang dilakukan dengan menciptakan sistem organisasi dan kelengkapan kepolisian yang baik, sistem peradilan yang objektif, dan hukum positif yang baik. Pengawasan ditunjang dengan patroli yang teratur. Serta dilengkapi dengan prevensi kenakalan anak-anak yang menjadi sarana pokok dalam usaha prevensi kejahatan pada umumnya.

2. Tindakan Represif.

Selanjutnya, ketika telah terjadi tindakan pidana maka aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian dapat melakukan berbagai tindakan yang disebut dengan istilah tindakan represif. Dalam konteks ini tindakan represif di fokuskan pada pelaku atau orang yang melakukan tindak pidana, dengan memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Langkah ini juga dapat menjadi sarana pencegahan atas terjadinya tindakan berulang dimasa mendatang. Prosedur aparat

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 34.

penegak hukum dalam melakukan tindakan ini dilakukan dengan penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan Pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya hingga pembinaan narapidana.³⁵

Salah satu upaya penanggulangan kejahatan secara represif, dilakukan dengan tehnik rehabilitasi. Terdapat dua konsepsi tehnik rehabilitasi yang diperkenalkan oleh Cressey. Yang pertama dengan tujuan menghukum, maka diciptakan sistem program yang memberi hukuman bersyarat dan hukuman kurungan. Yang kedua lebih ditekankan pada usaha untuk memasyarakatkan pelaku kejahatan, yang dilakukan dengan memberikan pekerjaan khusus bagi pelaku kejahatan dan konsultasi psikologis, disertai dengan kursus keterampilan agar dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat.

Sebagai sarana pencegahan khusus, tindakan represif tidak semata untuk menekan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman pidana pada pelaku kejahatan, melainkan juga merupakan upaya untuk memperbaiki karakter pelaku yang melakukan kejahatan. Keberadaan lembaga pemasyarakatan menjadi sangat penting untuk mendidik narapidana untuk tidak lagi melakukan kejahatan atau menjadi jahat.³⁶

Terdapat berbagai aspek yang perlu diperhatikan untuk menanggulangi kejahatan yakni : (a) Sistem dan operasi Kepolisian yang baik; (b) Sistem peradilan yang efektif; (c) Hukum dan perundang-

³⁵ Moh hatta *Op.cit*, hlm 40.

³⁶ W.A.Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm 15.

undangan yang dipatuhi ; (d) Sinergitas antar penegak hukum dan aparat pemerintah; (e) Partisipasi masyarakat ; (f) Pengawasan dan kesiagaan; (g) Pembinaan organisasi kemasyarakatan.

Berbagai upaya diatas merupakan pokok-pokok usaha penanggulangan kejahatan yang dapat dilakukan oleh Polisi. Hal ini juga termasuk dalam mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan. Secara khusus untuk menanggulangi kejahatan yang dilakukan anak, memiliki perbedaan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Secara fisik maupun psikisnya, anak cenderung masih sangat rentan terganggu dari suatu tindak kejahatan.

Menurut Kartini Kartono dalam buku Barda Nawawi, terdapat tiga tahapan yang dapat dilakukan untuk penanggulangan kenakalan terhadap anak. Yang pertama adalah mendirikan tempat latihan untuk menyalurkan kreativitas anak *delinkuen* dan yang *nondelinkuen*, hal ini merupakan bagian dari upaya preventif. Upaya dilakukan dengan hal seperti latihan mandiri, latihan hidup bermasyarakat, latihan persiapan untuk bertransmigrasi, dan lain-lain. Yang kedua adalah upaya untuk menggugah hati nurani tiap anak untuk hidup susila dan mandiri, dengan memberikan tindakan hukuman bagi anak *delinkuen* yang disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan sehingga menanamkan sikap adil sejak dini. Yang ketiga adalah upaya penyembuhan anak *delinkuen* dengan menghindarkan dari penyebab timbulnya kejahatan anak, baik berupa

pribadi familial, sosial, ekonomi, dan kultural, hal ini disebut dengan istilah tindakan kuratif.³⁷

Secara prinsipil terdapat perbedaan pendekatan penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak dan orang dewasa. Bagi seorang anak didahulukan penanggulangan kejahatan dengan mengedepankan politik kesejahteraan anak dan politik perlindungan hak-hak anak. Berbeda dengan orang dewasa yang lebih mendahulukan keterpaduan (integritas) antara kebijaksanaan dengan politik sosial dan politik penegakan hukum yang lebih ditekankan pada politik kesejahteraan masyarakat dan politik perlindungan masyarakat secara umum. Langkah modifikasi ini penting bagi seorang anak yang menjadi korban kejahatan orang dewasa, maupun korban anak pelaku kenakalan anak.

Bagi seorang anak sarana non-penal diberi porsi yang lebih besar dari pada penggunaan sarana penal, hal ini sebagai bentuk kebijakan penanggulangan kenakalan anak. Terdapat kebutuhan dalam konteks penanggulangan kenakalan anak, pemahaman yang berorientasi untuk mencapai faktor-faktor kondusif yang menyebabkan timbulnya kenakalan anak.

C. Ruang Lingkup Polri Dalam Penegakan Hukum

Setiap orang yang melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum, maka terhadapnya dilakukan tindakan penerapan hukum yang disebut dengan istilah penegakan

³⁷ A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985, hlm 46.

hukum. Hal ini berarti setiap orang, atau siapa saja padanya dapat diberlakukan hukum sesuai dengan mekanisme dan sistem penegakan hukum. Upaya yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, dengan memproses sesuai dengan sistem hukum yang berlaku, merupakan tujuan dari penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana.

Secara konseptual, menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dapat dimaknai sebagai upaya untuk menyasikan hubungan nilai-nilai, yang terjabarkan didalam kaidah yang mantap dan terjewantahkan dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk mencapai, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.³⁸

Terdapat sistem pengendalian kejahatan, yang menurut Romli Atmasasmita terdiri dari berbagai lembaga seperti, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan pemasyarakatan terpidana. Bekerjanya sistem ini sangat penting untuk menyelesaikan kasus kejahatan secara adil dengan menegakkan hukum, memberikan hukuman pada pelaku, yang dapat memuaskan masyarakat serta mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, dengan mengusahakan agar pelaku tidak mengulangi kejahatannya merupakan tujuan dari sistem pidana.³⁹

Dibutuhkan sinergitas setiap komponen dalam sistem peradilan pidana untuk bisa bekerja sama dalam menegakkan hukum. Romli Atamasasmita kembali menegaskan bahwa dalam sistem peradilan

³⁸Soerjono Soekanto. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.3.

³⁹ Romli Atamasasmita, Peradilan Anak di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm.166

pidana jika merujuk pada maka penegakan hukum atau *law enforcement*, sangat penting untuk memperhatikan rasionalisasi peraturan perundang-perundangan dalam upaya menanggulangi kejahatan yang memberikan kepastian hukum. Tujuan akhir yang ingin diwujudkan adalah terciptanya keadilan dengan cara menegakkan hukum didalam kehidupan masyarakat.

Fragmentasi harus dihindari dalam penegakan hukum. Hal ini dapat terjadi jika sistem peradilan pidana tidak bekerja secara sinergis, atau bekerja secara sendiri-sendiri. Menurut M.Faal penting untuk memperhatikan "*interrelationship*" antara komponen penegak hukum untuk menghindari fragmentasi.

Jika memperhatikan perkembangan hukum pidana dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana, berkembang berbagai macam model pandangan teori yang akan diuraikan dibawah ini. Secara umum dibedakan kedalam dua model utama yakni dari segi normatif pidana dan yang kedua adalah model sosiologis.

Model pandangan pertama, semata-mata mempertahankan segi normatif pidana. Mengenai yang bersifat normatif tersebut menurut Chambliss dan Seidman dalam Ronny Hanitijo Soemitro menguraikan bahwa setiap sistem normatif mempengaruhi, mendorong, atau memaksakan agar suatu kegiatan dilakukan dengan pendekatan normatif, dengan menggunakan kekuasaan negara untuk menjalankan paksaan ini. Hal ini dilakukan dengan menangkap berbagai tuntutan yang

diajukan oleh berbagai golongan penduduk, yang oleh kekuasaan negara diselenggarakan dengan perantaraan untuk mendorong atau memaksakan tingkah laku yang diinginkan oleh seperangkat pemegang peran.

Pemegang peran tidak perlu berkeinginan untuk bertindak demikian, dikarenakan jenis tuntutan tersebut sebagai pelaksanaan kekuasaan negara. Sehingga dengan ini sebagian masyarakat menggunakan kekuasaan negara untuk memaksa golongan lain dari penduduk untuk mengikuti sistem yang menjadi pelaksanaan kekuasaan negara.⁴⁰

Model segi normatif ini cenderung terkesan kaku, jika dilihat berdasarkan arah tujuannya yang dipaksakan berlaku sebagaimana yang telah tertuang dalam UU. Aparat penegak hukum tidak perlu memperhatikan akibat dari pelaksanaan, melainkan semata fokus menjalankan aturan per-UU-an. Sehingga muara dari model ini adalah masyarakat harus hidup pada jalur yang telah ditentukan oleh hukum.

Selanjutnya, model yang kedua adalah model sosiologis. Berbeda dengan model pertama yang terkesan kaku, pada model yang kedua ini, kondisi masyarakat menjadi pertimbangan dalam penegakan hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Roscoe Pound dalam buku Ronny Hanitiyo Soemitro bahwa:

Proses yuridis tidak mampu memberikan pemecahan terhadap masalah-masalah konkrit yang timbul di dalam masyarakat secara

⁴⁰ M. Faal, *Penyarangan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskripsi Kepolisian)* Prandny Paramita, Jakarta, 1991, hlm. 25

tepat, bukan hanya kumpulan norma-norma abstrak atau merupakan suatu tertib saja, akan tetapi juga merupakan suatu proses untuk mengadakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan dan selain itu juga merupakan sarana untuk menjamin pemenuhan kebutuhan-kebutuhan semaksimal mungkin dengan menimbulkan pergeseran (*friction*) seminimal mungkin.⁴¹

Selanjutnya pada model ini penggunaan non pidana lebih diutamakan. Hal ini berdasarkan pada pemahaman bahwa norma tidak terbatas pada keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur manusia dalam masyarakat, melainkan proses penegakan hukum meliputi lembaga institusi dan proses yang mewujudkan berlakunya kaidah dan asas dalam kenyataan di masyarakat dengan mengakomodir, cara-cara yang digunakan oleh masyarakat, sehingga penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan sebaiknya tidak perlu digunakan.

Keberadaan kedua model ini seharusnya dapat digunakan secara seimbang dan saling melengkapi tanpa diterapkan secara terpisah seolah-olah berlawanan dan tidak berhubungan. Bagi aparat penegak hukum, sebelum mengambil keputusan harus mempertimbangkan keduanya sekaligus. Meskipun terkadang jalur sosiologis lebih dominan digunakan dibandingkan jalur yuridis dalam menghadapi suatu masalah ataupun sebaliknya. Berdasarkan hal tersebut, maka diskresi yang dilakukan oleh kepolisian dimana berupa penyaringan seleksi perkara yang masuk dalam

⁴¹ Romi Hanatijio Soemitro, *Study Dan Masyarakat*, PT,Alumni, Bandung, 1985,hlm.49

proses memerlukan pertimbangan-pertimbangan.⁴²

D. Ruang Lingkup Penanggulangan Kejahatan Seksual Secara Umum

Semua tindakan komprehensif yang dilakukan untuk mengatasi dan menghadapi akibat yang ditimbulkan oleh suatu hal disebut penanggulangan. Seperti manusia pada umumnya, seorang penjahat juga memiliki relasi dengan masyarakat dan juga terhadap sesama penjahat, yang dapat kita telusuri dari sejarah kehidupannya. Tak terkecuali proses kedewasaan yang juga dialami oleh seorang penjahat dalam kehidupannya.

Dalam melihat relasi antara penjahat dan masyarakat, dapat kita telusuri melalui adanya pengasingan, pertentangan dan perkembangan teknik dalam melakukan kejahatan serta perlindungan terhadap kejahatan, merupakan hal-hal sederhana yang dapat kita temui dalam realitas. Sementara itu untuk melihat relasi antar sesama penjahat dapat dilihat dari penampilan, organisasi, dan profesionalisme yang terjadi saat melakukan kejahatan. Pengalaman menjadi faktor penentu bagi proses pendewasaan seorang penjahat. Sehingga dari hal ini dapat kita lihat bahwa terdapat suatu pendidikan tertentu yang berkembang dalam tindakan kejahatan. Meskipun hal ini tidak berarti bahwa seorang penjahat harus mengikuti pendidikan tersebut hingga selesai, dan tentu saja ia bisa melakukan kejahatan dengan berbagai cara yang berbeda.⁴³

Mereka yang hidup disekitar daerah yang banyak terjadi kejahatan,

⁴² M. Faal, *OP, Cit. hlm. 06*

⁴³ Abdussalam, *Kriminologi*, Jakarta, Restu Agung, 2007, hal 4 48 Ibid., hal. 4.

maka akan bergaul dan menghabiskan waktu, melewati proses pendewasaan hingga mencapai kematangan memiliki peluang besar untuk menjadi penjahat. Dalam kepribadiannya telah menyatu dengan sifat kejahatan yang dekat dengan dirinya. Ia memiliki berbagai pengetahuan yang dapat menunjang dalam melakukan kejahatan. Seperti teknik untuk merencanakan kejahatan, meloloskan diri dari penangkapan, hingga didalam dirinya terbentuk keyakinan sebagai seorang penjahat. Dalam hal ini, ia bahkan telah menganggap pemenjaraan sebagai resiko yang tidak dapat dipisahkan dari tindakannya. Tentu saja hal ini tidak mutlak berlaku sama secara langsung, melainkan terdapat perbedaan metode seorang penjahat yang memiliki umur dan kejahatan yang berbeda-beda pula.

Proses kejahatan juga terjadi secara dinamis dan berkembang kearah yang semakin canggih. Mustahil seorang penjahat langsung bisa melakukan tindakan kejahatan yang besar, melainkan hal itu adalah suatu proses yang berasal dari kejahatan kecil. Hal ini dapat kita identifikasi jika menelusuri sejarah kehidupan seorang penjahat, yang dimasa mudanya telah merampok dan mencuri, lalu kemudian nantinya berkembang ke tindakan yang lebih besar. Dari suatu yang disenangi kemudian menjadi pekerjaan, berkembang menjadi kelompok yang terorganisir dari yang awalnya kurang terorganisir.⁴⁴

Untuk menanggulangi kejahatan perlu perhatian besar terhadap

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998, hal. 4.

pencegahan kejahatan, hal ini disebabkan oleh beberapa hal yakni, secara sederhana upaya pencegahan tidak selalu membutuhkan upaya organisasi yang rumit dan birokratis, yang dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan/wewenang dalam birokratisme. Secara ekonomis upaya pencegahan tidak terlalu membutuhkan biaya sebanyak yang diperlukan dalam upaya represif/rehabilitasi. Dari segi kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang diperlukan lebih sedikit jika dibandingkan dengan tenaga yang dibutuhkan dalam upaya represif/rehabilitasi. Upaya preventif ini juga dapat dilakukan individu secara sederhana dan tidak selalu membutuhkan keahlian seperti pada upaya represif dan rehabilitasi. Hal-hal sederhana yang dapat dilakukan seperti menjaga diri jangan sampai menjadi korban kriminalitas, tidak lalai mengunci rumah/kendaraan, memasang lampu ditempat gelap dan lain-lain.

Selain hal diatas, upaya preventif juga dapat menghindari berbagai dampak negative yang seringkali timbul dalam upaya represif dan rehabilitasi seperti stigmatisasi (pemberian cap pada yang dihukum/dibina), pengasingan, penderitaan dalam berbagai bentuk, pelanggaran HAM, permusuhan/kebencian yang menjurus kearah residivisme. Selain itu dampak yang terjadi pada korban juga dapat ditekan seperti, Viktimisasi struktural terhadap korban yang mengalami penderitaan psikis, fisik, dan sosial.

Secara kolektif, upaya preventif dapat berkorelasi positive dengan

meningkatnya persatuan, kerukunan, dan tanggung jawab antara anggota masyarakat. Sehingga hal ini dapat meningkatkan stabilitas masyarakat, dan pemerintah dapat fokus pada pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Langkah preventif juga dapat membentuk karakter psikis, fisik, dan sosial yang kuat dari seseorang untuk menghindari tindakan kriminal.

Upaya untuk melakukan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan juga harus dimaknai dengan upaya melakukan perubahan positif. Penting untuk memperhatikan perubahan terhadap lingkungan yang seringkali mendukung terjadinya tindakan-tindakan kejahatan. Perubahan positif terhadap lingkungan ini dapat menjadi faktor berubahnya perilaku kejahatan seseorang.

Dalam suatu seminar perlindungan anak, Arif Gosita menguraikan berbagai cara-cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan, yang dibagi secara khusus kedalam dua sifat yakni, secara langsung dan tidak langsung. Upaya langsung dapat dilakukan dengan langkah yang dapat diamati seperti; Pengamanan objek kriminalitas dengan sarana fisik/konkret, menempatkan penjagaan pada objek kriminal, memperbaiki infrastruktur untuk menghindari perbuatan kriminal, seperti menambah penerangan jalan, dan perbaikan struktur sosial. Serta pencegahan relasi yang dapat menyebabkan terjadinya kriminalitas misalnya: mencegah si penipu dan korban.

Sementara upaya tidak langsung dapat dilakukan dengan,

penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam masyarakat, pembuatan regulasi yang memberikan efek jera, pendidikan latihan untuk memberikan kompetensi fisik, psikis, dan sosial, dan menciptakan kondisi pengawasan pada kriminalitas yang dilakukan pada objek tertentu.⁴⁵

E. Ruang Lingkup Penanggulangan Kejahatan Secara Kriminologi

Emile Durkheim pernah menguraikan bahwa kejahatan merupakan suatu gejala normal dalam lingkungan masyarakat yang heterogen dan sejalan dengan perkembangan sosial yang semakin meningkat. Sehingga merujuk pada pernyataan diatas melihat kejahatan adalah hal yang wajar dalam kehidupan masyarakat dan tidak mungkin dapat dimusnahkan sampai tuntas.⁴⁶ Pada realitanya memang demikian, kejahatan senantiasa hadir, sebagai dampak dari perkembangan masyarakat. Pengaruh modernisasi tidak bisa dihindari dari perkembangan ilmu pengetahuan yang ikut mengubah cara kehidupan manusia, sehingga manusia hanya bisa menekan jumlah kejahatan yang terjadi dan melakukan pembinaan intensif pada pelaku kejahatan.

Sehingga fokus dalam menghadapi kejahatan bukan untuk menghapuskan secara total, dikarenakan hal yang mustahil, tetapi lebih kepada mencegah dan menekan terjadinya tindak kejahatan. Sebagai suatu fenomena sosial, kejahatan dapat teridentifikasi dalam masyarakat

⁴⁵ Hugo, *Mencegah Pelecehan Seksual Pada Anak Dengan Pendidikan Seks Dini*, <https://www.bayiku.org/tumbuh-kembang-anak/mencegah-pelecehan-seksual-pada-anak/> Diakses Pada 21 Desember 2016.

⁴⁶ Surayin, Tanya Jawab UU No2 tahun 2002 , Bandung: Yrama Widya, 2004, hal 28

ketika terdapat norma atau aturan hukum yang dilanggar. Tentu dibutuhkan lembaga yang berwenang untuk menegakkan norma dan memberikan sanksi pada pelaku kejahatan. Untuk mencegah terjadinya kejahatan maka, diperlukan pengetahuan untuk mempelajari karakter dari kejahatan, dengan mengidentifikasi alasan pelaku melakukan kejahatan, yang nantinya dapat ditarik kesimpulan untuk upaya pencegahannya.

Seorang Antropolog Prancis, yakni P. Topinand kemudian melakukan kajian terhadap hal ini dan nantinya memperkenalkan istilah Antropologi Kriminal, yang kemudian berkembang menjadi kriminologi. Istilah kriminologi berasal dari akar kata *Crimen* yang berarti kejahatan dan *Logos* berarti ilmu/pengetahuan. Sehingga Kriminologi disebut juga dengan ilmu tentang kejahatan. Dalam uraiannya, E.H Sutherland, mengembangkan kajian kriminologi tidak semata-mata sebagai pengetahuan tentang kejahatan sebagai fenomena sosial, melainkan juga mencakup proses pembuatan undang-undang. Selanjutnya jika dihubungkan dengan ilmu yang lain, khususnya hukum pidana, Von List menguraikan jembatan antara pengetahuan tersebut sehingga berkembang menjadi “kebijakan kriminal” yang dapat memberikan petunjuk dalam penanganan hukum pidana dan pelaksanaannya, untuk melindungi warga negara yang baik dari penjahat.⁴⁷

Selanjutnya, berdasarkan uraian Bonger, melakukan klasifikasi terhadap ruang lingkup kriminologi yang dibagi kedalam dua bagian

⁴⁷ Arif Gosita, “Kata Sambutan”, Seminar Perlindungan Anak Pra Yuwana Pusat, Jakarta, tanggal 30 Mei-4 Juni 1977, hal 156-157.

utama, yakni kriminologi murni dan terapan. Dalam kriminologi murni dikembangkan berbagai kajian dari beberapa pendekatan yang relevan seperti : (a) antropologi kriminal Ilmu mengkaji terkait dengan manusia yang jahat dari tingkah laku, karakter dari sifat dan ciri tubuhnya seperti apa, juga meneliti relasi antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya; (b) Sosiologi Kriminal Ilmu pengetahuan yang mengkaji kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat; (c) Psikologi Kriminil Ilmu yang mengkaji kejahatan dari sudut kejiwaan. Dalam bidang ini, pertanyaan utama yang hendak dijawab adalah apakah kejiwaannya yang melahirkan kejahatan atau karena lingkungan atau sikap masyarakat yang mempengaruhi kejiwaan sehingga menimbulkan kejahatan; (d) Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil Ilmu yang mengkaji kejahatan dan penjahat yang sakit jiwa; (e) Penologi Ilmu yang mengkaji kejahatan dari penjahat yang telah dijatuhi hukuman.

Selanjutnya dalam bidang kriminologi terapan terbagi kedalam; (a) Higiene Kriminil yang bertujuan untuk mengkaji pencegahan terhadap kejahatan, dari usaha pemerintah yang dilakukan seperti menerapkan undang-undang secara konsisten, dan menerapkan sistem jaminan hidup dan mencegah timbulnya kejahatan; (b) Politik Kriminil yang mengkaji pencegahan kejahatan dengan cara mengatasi masalah yang berkaitan dengan terjadinya kejahatan; (c) Riminalistik merupakan kajian untuk mengungkap kejahatan menerapkan tehnik pengusutan dan penyidikan

secara scientific.

Selain pandangan diatas, beberapa sarjana lain juga ikut berpendapat dengan melakukan klasifikasi terhadap ruang lingkup kriminologi seperti etiologi kriminil atau kriminologi dalam arti sempit yang mengkaji sebab timbulnya suatu kejahatan. Selanjutnya terdapat pandangan Sudarto yang mengkaji terkait dengan Politik kriminil. Beliau memaknai politik kriminal adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Secara sederhana upaya menekan kejahatan dapat dilakukan dengan mempersempit ruang gerak dan peluang pelaku untuk melaksanakan niatnya, hal inilah yang menjadi kajian dalam politik kriminal.

Berkaitan dengan politik kriminal dalam konteks upaya penanggulangan kejahatan, Barda Nawawi menguraikan beberapa pendekatan kebijakan yang dapat dilakukan seperti keterpaduan (*integralitas*) antara politik kriminal dan politik sosial serta keterpaduan (*integralitas*) upaya penal dan non penal.⁴⁸

Sebagai kebijakan rasional, dalam kajian politik kriminal beberapa cara-cara pemberantasan kejahatan seperti pencegahan kejahatan ditujukan kepada kecenderungan jahat dengan pencegahan kriminal melalui ilmu kedokteran, pencegahan kriminal sosial (yang timbul akibat tekanan sosial. Selain itu juga terdapat pencegahan kriminal ilmu penyakit jiwa (kecenderungan jahat timbul karena ada kelalaian jiwa) yang

⁴⁸ Gerson W. Bawengan, Op. Cit, hal.124

dilakukan dengan bantuan ahli penyakit jiwa. Selanjutnya terkait dengan perbuatan jahat dapat ditekan melalui kegiatan seperti, oleh masyarakat dengan ronda malam dan patroli oleh kepolisian.

Dalam kajian politik criminal yang lain, diagnosa kejahatan juga penting untuk dikaji, untuk mengetahui terjadinya suatu kejahatan dan siapa pelakunya. Dalam melaksanakan ini tentu berpegang teguh pada ketentuan hukum yang berlaku (KUHP, KUHP). Terdapat empat tingkatan yang perlu diperhatikan dalam melakukan diagnosa kejahatan yakni: (a) Penyelidikan terhadap peristiwa apakah tindak pidana atau bukan; (b) Bila terjadi tindak pidana maka harus dicari pasal atau ketentuan hukum yang dilanggar dengan memperhatikan unsur-unsurnya; (c) Mengetahui modus operandi yang terjadi; (d) melakukan tindakan penyidikan agar dapat mengungkap kasus dan para pelakunya.⁴⁹

Penggunaan standar ilmiah seperti ilmu kedokteran kehakiman (*forensic medicine*), ilmu racun kehakiman (*forensic toxicology*), ilmu penyakit jiwa kehakiman (*forensic psychiatry*) dan kriminalistik sangat penting dalam melakukan diagnosa kejahatan. Dalam pelaksanaannya upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dalam penanggulangan kejahatan “kebijakan kriminal” (*criminal policy*), harus memperhatikan kebijakan yang lebih luas yakni kebijakan sosial” (*social policy*) dalam upaya untuk kesejahteraan sosial” (*social welfare policy*) dan upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat” (*social defence*

⁴⁹ Aditya Nagara, Op.Cit, hal 453

policy).⁵⁰

Penggunaan sarana penal (hukum pidana) harus tetap memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa *social welfare dan social defence*. Inilah hal yang penting dalam kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) jika yang dipilih adalah "penanganan secara hukum pidana" (penal policy).

Berbagai nilai yang bersifat immaterial seperti nilai kepercayaan, kebenaran kejujuran/keadilan, menjadi dasar dalam pemenuhan tujuan (goal) *social welfare dan social defence* dalam penanggulangan kejahatan. Upaya ini harus dilakukan dengan pendekatan integral; ada keseimbangan antara sarana penal dan non penal.

Jika diukur dari sudut politik kriminal, maka kebijakan paling strategis untuk dilaksanakan dalam pemenuhan tujuan adalah melalui sarana non-penal karena lebih bersifat preventif. Hal ini juga dikarenakan dalam kebijakan penal terdapat berbagai keterbatasan/kelemahan yang mesti memiliki dukungan infrastruktur yang berbasis pada anggaran dan berbiaya operasional yang tinggi.⁵¹

F. Konsep Hukum Dalam Kehidupan Manusia

Sejak lahir di dunia, Manusia telah bergaul dengan manusia-manusia lain didalam suatu wadah yang bernama masyarakat. Dari pergaulan itu, secara sepintas lalu dia pun mengetahui bahwa dalam berbagai hal, dia mempunyai persamaan dengan orang-orang lain, sedangkan dalam hal-

⁵⁰ Momon Martas aputra ,Asas-asas Kriminologi, Bandung: Alumni.1973,, hal 324.

⁵¹ Ninik Widiyanti dan Yulius W, Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya, Jakarta: Pradya Paramita, 1987, hal 148.

hal lain dia berbeda dengan mereka dan mempunyai sifat-sifat khas yang berlaku bagi dirinya sendiri.

Agar adanya persamaan-persamaan Dan perbedaan-perbedaan ini, lama kelamaan menimbulkan kesadaran pada diri manusia, bahwa dalam kehidupan bermasyarakat ia membutuhkan aturan-aturan yang oleh anggota-anggota masyarakat tersebut harus dipatuhi dan ditaati, sebagai pegangan atau pedoman yang mengatur hubungan-hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya, serta antara manusia dengan masyarakat atau kelompoknya. Pedoman-pedoman itu biasanya diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah-kaidah. Kaidah-kaidah dan nilai-nilai kearifan lokal yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, bermacam-macam ragamnya.⁵²

Di antara sekian banyak kaidah, hukum merupakan salah satu kaidah yang sangat penting disamping kaidah-kaidah agama, kesusilaan dan kesopanan. Kaidah-kaidah hukum tersebut ada yang berwujud sebagai peraturan-peraturan tertulis, keputusan-keputusan pengadilan maupun keputusan-keputusan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya.⁵³

Dalam kaitannya dengan kaidah-kaidah ini, sosiologi sebagai ilmu yang membahas tentang masyarakat secara umum lebih mempunyai kecenderungan untuk memperhatikan alat-alat pengendalian sosial yang informal daripada yang formal. Hal ini karena para sosiologi ingin

⁵² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Pengantar*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.hlm.322

⁵³Jimly Ashiddiqie, *Teori Hans Kelsen tentang hukum*, Diterbitkan oleh Konstitusi Press.Konprees,Jakarta, hal.13-14.

membuktikan bahwa pendapat yang menyatakan bahwa penerapan hukum harus selalu didukung oleh sanksi-sanksi, tidak selamanya benar. Meskipun demikian, para sosiologi tetap mengakui bahwa pelaksanaan hukum yang efektif memerlukan dukungan sosial yang luas. Artinya, hukum akan terlaksana secara efektif, apabila hukum itu dirumuskan dan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan sosial masyarakatnya.⁵⁴ Dengan kata lain, pelaksanaan hukum itu akan berjalan efektif apabila hukum itu dirumuskan atau ditetapkan berdasarkan pada realitas empiris dan bukan didasarkan pada dunia ide semata.

Dengan demikian, hukum yang berlawanan dengan adat istiadat yang berlaku didalam suatu masyarakat, disatu pihak ia tidak mempunyai dukungan yang diperlukan agar penerapannya berjalan dengan efektif, dan dilain pihak, keadaan yang demikian itu akan menimbulkan reaksi negative dari masyarakat yang justru akan membahayakan kewibawaan hukum itu sendiri, karena hukum tidak lagi digunakan sebagai landasan konseptual oleh masyarakat dalam melangsungkan atau menjalankan aktifitas kehidupannya. Selain itu, dalam kenyataan hidup bermasyarakat tidak ada suatu masyarakat pun yang warga-warganya selalu taat dan patuh terhadap hukum dan kaidah-kaidah lainnya, karena setiap manusia mempunyai kebutuhan dan kepentingan masing-masing.⁵⁵

Apabila hukum yang berlaku dalam masyarakat tidak sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan serta kepentingan-kepentingannya, maka dia akan

⁵⁴ *Ibid.* hlm.32-33

⁵⁵ *Ibid.* hlm.34-35

mencoba untuk menyimpan dari aturan-aturan yang ada, serta mencari jalan keluar dan/atau pertimbangan-pertimbangan lain sebagai landasan konseptual yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya.

Apabila kemungkinan-kemungkinan tersebut diatas benar-benar terjadi, maka sistem hukum akan mendapat sebutan yang tidak menyenangkan yaitu sebagai dualisme didalam hukum. istilah dualism ini memberikan suatu gambaran tentang kontradiksi-kontradiksi antara hukum dalam teori dengan hukum dalam praktek, antara validitas dan efektifitas, dan antara norma dengan fakta sebagai kenyataan.

Bertolak dari paparan diatas, demi tercapainya cita-cita hukum dan untuk menciptakan kewibawaan hukum, diperlukan adanya telaah hukum dengan tidak hanya menggunakan pendekatan normatif atau *study law in books*, tetapi lebih dari itu dibutuhkan adanya kajian hukum dengan menggunakan pendekatan sosiologis atau *study law in action*.⁵⁶

1. Manusia dan Tertib Kehidupan Masyarakat.

Berbicara tentang tertib kehidupan manusia dalam masyarakat, tidak bisa terlepas dari pemikiran tentang tertib alam semesta secara keseluruhan, diaman manusia berada didalamnya. Dalam kaitan ini ada dua paradikma yang menjadi alasan pemikiran tentang tertib kehidupan manusia ini, yaitu paradigma *Aristotelian/ Aristoteles* (384-322 SM) dan paradigim *Galileo Galilei* (1564-1642 M).⁵⁷ Paradigma *Aristotelian* yang

⁵⁶ Etika Hukum (Relefans Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas). Kanisius : Jogjakarta Hendroyono,2005. Sosiologi Hukum, Mengenal Perubahan Masyarakat Dan Hukum, Srikandi : Jakart.2000.hlm.215-216

⁵⁷ *Ibid.hlm.217-218*

sering pula disebut paradigma yang *teologik-finalistic* bertolak dari anggapan aksiomatik bahwa seluruh kenyataan alam semesta ini pada hakikatnya suatu totalitas kodrati yang kelak tercipta secara final dalam bentuknya yang sempurna sejak awal mulanya.⁵⁸

Dalam kajian filsafat, ia dikenal dengan ajarannya bahwa perkembangan pikiran manusia berlangsung dalam tiga tahap, yaitu teologis, metafisis dan positif atau ilmiah. Sebagai suatu paham falsafati dalam alur tradisi Galileo Galilei, positivism mencoba mendayagunakan paradigm *Galileo Galilei* ini untuk menjelaskan kehidupan manusia dalam masyarakatnya. Menurut *Isidore Marie Auguste François Xavier Comte*, konsep dan metode ilmu alam atau ilmu pengetahuan alam juga dapat dipakai untuk menjelaskan kehidupan kolektif manusia.⁵⁹

Dengan ungkapan lain dapat dikatakan bahwa sebagaimana halnya kejadian-kejadian dialam semesta yang tunduk pada suatu hukum yang sifatnya universal, menurut *Isidore Marie Auguste François Xavier Comte*, kehidupan manusia itu selalu saja dapat dijelaskan sebagai proses-proses aktualisasi hukum sebab akibat yang universal pula sifatnya.⁶⁰ Setiap kejadian atau perbuatan dalam kehidupan manusia dapat dijelaskan dari sisi sebab-sebabnya yang rasional, alami dan bersifat ilmiah/scientific. Setiap perbuatan tidak dapat dimaknakan dari substansinya yang berupa

⁵⁸ Jimly Ashiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998.hlm.367-368

⁵⁹ Mien Rukmini *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*. Penerbit PT Alumni : Bandung. , 2006.hlm.319-321

⁶⁰ E.Sumaryono, *Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*. Kanisius : Jakarta.2002.hlm.671-672.

niat dan tujuannya yang berupa metafisikal.⁶¹

Dalam konteks ini, dengan demikian, dalam ikhwal metode keilmuan, kaum positivis menganut paham Monisme merupakan konsep metafisika dan teologi bahwa hanya ada satu substansi dalam alam. Monisme bertentangan dengan dualisme dan pluralisme. Dalam dualisme terdapat dua substansi atau realita sementara dalam pluralisme terdapat banyak realita, artinya, hanya ada satu metode dalam kajian sains yang lugas itu, baik yang akan digunakan dalam kajian ilmu pengetahuan alam dan hayat (*natural n life scinces*), maupun yang akan didayagunakan dalam kajian ilmu pengetahuan sosial (*social scinces*), sehingga menurut mereka, tidak perlu dibedakan antara mempelajari perilaku benda-benda mati dan mempelajari prilaku manusia yang mempunyai jiwa dan ruh. Kemudian, pengaruh model positivistic seperti ini masuk merasuk kedalam alam pemikiran para pengelola hukum dan ilmu hukum. mereka mengklaim diri bahwa ilmu hukum adalah sekaligus juga ilmu pengetahuan tentang kehidupan dan perilaku warga masyarakat. Oleh karenanya, maka para penganut positivis ini mencoba menuliskan kausalitas-kausalitas itu dalam wujudnya sebagai hukum perundang-undangan.⁶²

Dalam konteks ini, Dituliskan apa saja yang terbilang sebagai pembuatan hukum, dan dituliskan pula disitu apa saja yang akan menjadi akibat (hukum)-nya. Para pemikir dan pengguna hukum yang positivis ini juga mengklaim bahwa kajian dunia mereka tidak lagi sebatas kajian

⁶¹Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern Reechstaats*. Refika Aditama Bandung. 2005.hlm.414

⁶² *Ibid.hal.216*.

dalam bilangan *jurisprudence* (yang berarti “kearifan yuris”).⁶³ Lebih dari itu, mereka berbicara mengenai hukum, tidak dalam konsepnya sebagai teks-teks normatif yang positif melainkan sebagai variabel empirik yang eksis dan berfungsi dalam konteks-konteks sosial.

2. Hukum dan Perilaku Masyarakat

Sebagai sarana sosial *engineering*, hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perikelakuan warga-warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan.⁶⁴ Salah satu masalah yang dihadapi dalam hal ini adalah apabila hukum-hukum yang telah ditetapkan atau dirumuskan ternyata tidak dapat berjalan secara efektif, yakni tidak mampu mengubah perikelakuan warga masyarakat sebagaimana tujuan yang diinginkan.

Gejala-gejala semacam ini tidak serta merta muncul ke permukaan, tetapi tentu dikarenakan adanya faktor-faktor penyebab yang menjadi penghalangnya. Faktor-faktor tersebut berasal dari pembentuk atau perumus hukum, penegak hukum, para pencari keadilan, pelaku atau subyek hukum, maupun golongan-golongan lain yang ada di dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut harus diidentifikasi secara teliti dan seksama untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang sebab yang menjadi kelemahan mendasar dari tidak tercapainya tujuan-tujuan hukum yang ditetapkan. Kalau hukum yang dirumuskan telah ditetapkan sebagai

⁶³. *ibid.hlm.217*

⁶⁴ *l.bid.hlm.218*

sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut⁶⁵, maka semua proses yang terkait dengan pencapaian tujuan tersebut juga harus mendapat perhatian yang sebenarnya. disamping pengetahuan dan atau pemahaman yang mantap tentang sifat dan hakikat hukum, juga perlu diketahui pula hal-hal lain yang terkait, seperti batas-batas penggunaan hukum sebagai sarana pengubah perilaku masyarakat, filosofi perumusan hukum, situasi dan kondisi subjek hukum, trades dan budaya dimana hukum itu dilaksanakan dan kebutuhan-kebutuhan lain yang melekat pada diri pelaku hukum. salah satu hal penting yang perlu mendapat perhatian tentang hukum sebagai pengatur perikelakuan masyarakat adalah perihal komunikasi hukum. artinya, bahwa agar supaya hukum itu benar-benar dapat memengaruhi perikelakuan masyarakat, maka hukum tadi harus disebarakan seluas mungkin, sehingga melembaga dalam kehidupan masyarakat.

Penyebaran ini dapat dilakukan, baik secara formal, melalui cara-cara yang terorganisir secara resmi, maupun dengan cara informal melalui cara-cara lain yang mampu mengantarkan informasi hukum kepada masyarakat. Selanjutnya, hal lain yang perlu dipahami pula adalah bahwa masyarakat peribadi-peribadi dan kelompok-kelompok, yang dalam mengarungi kehidupannya dihadapkan pada penentuan pilihan terhadap apa yang ada dilingkungan sekitarnya, pilihan-pilihan yang dapat

⁶⁵ Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penegakan Penanggulangan Kejahatan*. Kencana. Jakarta Jakarta. 2007...619-620.

dilakukannya dibatasi oleh suatu kerangka tertentu yang ada di lingkungannya.⁶⁶

Dengan kata lain, Konstruksi Sosial atas Realitas (*Social Construction of Reality*) didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi dimana individu atau sekelompok individu, menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. Teori ini berakar pada paradigma konstruktivis yang melihat realitas sosial sebagai konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu, yang merupakan manusia bebas. Individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya, yang dalam banyak hal memiliki kebebasan untuk bertindak di luar batas kontrol struktur dan pranata sosialnya. Dalam proses sosial, manusia dipandang sebagai pencipta realitas sosial yang relatif bebas di dalam dunia sosialnya.

Konstruksi sosial merupakan teori sosiologi kontemporer, dicetuskan oleh *Peter L. Berger dan Thomas Luckmann*. Teori ini merupakan suatu kajian teoritis dan sistematis mengenai sosiologi pengetahuan (penalaran teoritis yang sistematis), bukan merupakan suatu tinjauan historis mengenai perkembangan disiplin ilmu. Pemikiran *Berger dan Luckman* dipengaruhi oleh pemikiran sosiologi lain, seperti *Schutzian* tentang fenomenologi, *Weberian* tentang makna-makna subjektif, *Durkhemian-Parsonian* tentang struktur, pemikiran *Marxian* tentang dialektika, serta pemikiran *Herbert Mead* tentang interaksi simbolik.

⁶⁶ .*Ibid.hlm.621-622*

Teori ini merupakan derivasi dari teori fenomenologi, yang lahir sebagai teori tandingan terhadap teori-teori yang berada di dalam paradigm fakta sosial, terutama yang digagas oleh *David Émile Durkheim*. Dalam upaya memahami konstruksi sosial, maka: pertama, mendefinisikan tentang “kenyataan” dan “pengetahuan” kenyataan sosial adalah suatu yang tersirat di dalam pergaulan sosial yang diungkapkan secara sosial melalui komunikasi lewat bahasa, bekerjasama lewat bentuk-bentuk organisasi sosial dan sebagainya. Kenyataan sosial ini ditemukan di dalam pengalaman intersubjektif.⁶⁷

Dengan kata lain dapat diungkapkan bahwa manusia adalah pencipta kenyataan sosial yang objektif melalui proses eksternalisasi, sebagaimana kenyataan objektif itu mempengaruhi kembali terhadap manusia melalui proses internalisasi (yang mencerminkan kenyataan subjektif). Hubungan antara manusia, sebagai produsen, dan dunia sosial sebagai produknya, tetap merupakan hubungan yang dialektis. Artinya, manusia (tentunya tidak dalam keadaan terisolasi, tetapi dalam kolektifitas-kolektifitasnya) dan dunia sosialnya, berintraksi satu sama lain. Produk berbalik mempengaruhi produsennya.⁶⁸ Eksternalisasi dan objektivasi merupakan momen-momen dalam suatu proses dialektis yang berlangsung terus menerus. Momen ketiga dalam proses ini, yakni internalisasi dengan mana dunia sosial yang sudah diobjektivasi dimasukkan kembali kedalam kesadaran selama berlangsungnya

⁶⁷ J.E., Sahetapy. *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*. PT. Citra Aditya Baku. Jakarta. 1981.hlm.19-20

⁶⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Pengantar*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2017.hlm.333

sosialisasi didalam kehidupan ini, ada aturan-aturan atau hukum-hukum yang menjadi pedoman bagi berbagai institusi sosial. Aturan itu sebenarnya ialah produk manusia untk melestarikan keteraturan sosial, sehingga meskipun aturan didalam struktur sosial itu bersifat mengekang, tidak menutup kemungkinan adanya “pelanggaran” yang dilakukan oleh individu. Pelanggaran dari aturan itulah yang disebabkan oleh proses eksternalisasi yang berubah-ubah dari individu.

Selanjutnya dengan kata lain, ada ketidakmampuan individu untuk menyesuaikan dengan aturan yang digunakan untuk memelihara ketertiban sosial tersebut. Oleh karena itu, problem perubahan berada didalam proses eksternaliasi ini. Jadi, masyarakat yang lebih mengedepankan “ketertiban sosial”, individu berusaha sekeras mungkin untuk menyesuaikan diri dengan peranan-peranan sosial yang sudah dilembagakan, sedangkan bagi masyarakat yang senang kepada “kekisruhan sosial” akan lebih banyak ketidaksukaanya untuk menyesuaikan dengan peranan-peranan sosial yang telah dilembagakan.

3. Perkembangan Konsep Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum Dalam Masyarakat.

Memasuki dunia hukum dan melibatkan diri di dalamnya sangatlah berbeda dengan memasuki alam maya melalui internet. Hukum penuh dengan keteraturan, sementara penolakan terhadap keteraturan ini sangat jarang dikumandangkan. Hal tersebut menuntut kita untuk bisa merubah dunia yang penuh keteraturan itu. Satjipto Rahardjo mengatakan,

"mengajarkan keteraturan, menemukan ketidakteraturan (*teaching order finding disorder*)". Berangkat dari hal itu, dalam bagian ini, penulis akan mengajak pembaca untuk belajar memasuki dunia hukum secara teratur. Pada bagian selanjutnya akan dikemukakan dunia hukum yang penuh dengan ketidakteraturan. Inilah yang dijadikan langkah awal untuk memasuki dunia hukum.

Apabila kita mau melihat hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu, pilihan tersebut akan membawa kita kepada metode yang bersifat *idealis*. Metode ini akan berusaha untuk menguji hukum yang mau mewujudkan nilai-nilai tertentu.⁶⁹ Di sisi lain, apabila kita memilih untuk melihat hukum sebagai suatu sistem peraturan-peraturan yang abstrak, perhatian kita akan terpusat pada hukum sebagai lembaga yang benar-benar otonom, yaitu yang bisa kita bicarakan sebagai subjek tersendiri.

Hal ini akan membawa kita kepada metode normatif, sesuai dengan cara pembahasannya yang bersifat *analitis*. Sedangkan apabila kita mau memahami hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat, metode yang digunakan bersifat sosiologis. Hal ini sangat berbeda dengan pemahaman hukum dari kedua pendekatan yang pertama. Pendekatan terakhir ini mengaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan konkrit dalam masyarakat. Oleh karena itu, metoda itu memusatkan perhatiannya kepada pengamatan mengenai *efektivitas* hukum.

⁶⁹ Satjipto Rahardjo, *Teaching Order Finding Disorder "Menemukan keteraturan, mengajarkan ketidakteraturan"* (Semarang: Universitas Diponegoro Indonesia, 2003)

Ketiga metode tersebut mendapatkan ruang gerak yang cukup kritis dalam pengkajian hukum dewasa ini. Sebagai langkah awal, penulis akan mengajak pembaca untuk menjelajahi masing-masing metode tersebut. Kajian ini memandang hukum dalam wujudnya sebagai kaidah yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kajian ini sifatnya preskriptif, menentukan apa yang salah dan apa yang benar. Kajian normatif terhadap hukum dilakukan antara lain pada ilmu hukum pidana positif, hukum tata negara positif, dan hukum perdata positif. Dengan kata lain, kajian ini lebih mencerminkan *law in books*. Dunianya adalah *das sollen*, apa yang seharusnya.⁷⁰ Kajian hukum normatif ini lebih ditekankan pada norma-norma yang berlaku pada saat itu atau norma yang dinyatakan dalam undang-undang. Metode yang digunakan untuk penelitian terhadap kajian ini adalah metode yuridis-normatif. Kajian terhadap penelitian hukum normatif ini pada dasarnya adalah mengkaji hukum dalam kepustakaan, misalnya penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian untuk menemukan hukum *in concreto*, penelitian terhadap sistematika hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.

Kajian normatif ini merupakan kajian yang sangat menentukan puncak perkembangan hukum sejak abad ke-19. Pada waktu itu, sebagai akibat kemajuan teknologi, industri, perdagangan dan transportasi, terjadilah kekosongan berarti dalam bidang perdagangan. Berdasarkan

⁷⁰ Ibid., hlm. 5-6
Kajian Normatif (analitis-dogmatis)

kekosongan tersebut, hukum memberikan respon yang sangat masif dan melahirkan suatu orde baru. dalam tatanan yang tidak ada tandingnya. Hal inilah yang membuat metode-metode kajian hukum menjadi sangat normatif, positivistik dan legalistik. Metode analitis dogmatis ini pada hakikatnya hanya merupakan konsekuensi dari fenomena *the statutoriness of law* saja. Metode tersebut muncul karena kebutuhan dari kehadiran hukum perundang-undangan yang semakin mendesak, guna mengisi kekosongan dalam dunia perdagangan dalam era revolusi industri. Metode ini sering disebut sebagai metode yuridis-dogmatis, yaitu metode yang cenderung mempertahankan peraturan hukum yang berlaku dan mempelajarinya secara nasional.⁷¹ Metode ini digunakan oleh para peneliti hukum pada masa berlakunya anggapan 'ilmu untuk ilmu' dan seni untuk seni, sehingga pada saat itu peneliti hukum berpandangan bahwa 'hukum untuk hukum dan bukan hukum untuk masyarakat. Metode ini tidak mengkaitkan peranan hukum bagi masyarakat. Metode ini begitu kental dirasakan dalam ajaran *Hans Kelsen*, yang dikenal dengan 'Ajaran Hukum Murni', maksudnya hukum dibersihkan dari pengaruh hukum alam dan pengaruh ilmu lain yang bersifat empiris.

Mempelajari hukum secara sosiologis adalah menyelidiki tingkah laku manusia dalam hukum. Tingkah laku hukum itu mempunyai dua segi

⁷¹ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2002), him. 5.

⁸⁵ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2002), him. 5.

yaitu: segi luar dan segi dalam.⁷² Dengan demikian sosiologi hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang tampak dari luar saja, melainkan ingin juga memperoleh penjelasan yang bersifat internal, yaitu yang meliputi motif-motif tingkah laku seseorang. Apabila disini disebut tingkah laku (hukum), maka sosiologi hukum tidak membedakan antara tingkah laku yang sesuai dengan hukum dan yang menyimpang. Kedua duanya merupakan objek pengamatan dan penyelidikan ilmu ini. Itulah karakteristik yang pertama.⁷³

Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris (*empirical validity*) dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. pernyataan yang bersifat khas disini adalah “bagaimanakah dalam kenyataannya peraturan itu?” “apakah kenyataannya seperti yang tertera pada bunyi peraturan itu?.” Perbedaan yang besar antara pendekatan tradisional yang bermotif dan pendekatan sosiologis adalah bahwa yang pertama menerima saja apa yang tertera pada hukum, sedang yang kedua senantiasa mengujinya dengan data (empiris). Sosiologi hukum tidak melakukan “penilaian” terhadap hukum. tingkah laku yang menantaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek pengetahuan yang setara. Ia tidak menilai yang satu lebih dari yang lain. Perhatiannya yang utama ialah pada memberikan penjelasan terhadap yang dipelajarinya.

⁸⁶Soedjono Dirdjosiswojo, *Pengantar Ilmu Hukum*. PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.hlm.412.-413.

Pendekatan yang demikian ini sering menimbulkan salah paham, seolah-olah sosiologi hukum ingin membenarkan praktek-praktek yang menyimpan atau melanggar hukum. sekali lagi dikemukakan disini, bahwa sosiologi hukum tidak memberikan penilaian, melainkan mendekati hukum dari segi objektivitasnya semata-mata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang ada ditempat lain, *Georges Gurvitch* menjelaskan sosiologi hukum dan perbedaannya dengan filsafat hukum, ia mengatakan bahwa sosiologi hukum berfungsi untuk memberikan gambaran yang objektif kepada ahli hukum mengenai kenyataan sosial hukum yang berlaku dalam suatu milieu tertentu, sedangkan filsafat hukum memberinya kriterium nilai-nilai hukum dengan membantunya dalam penjelmaan yang dikhususkan untukn mencapai tujuan yang konkret.⁷⁴

Dari pemahaman diatas, dapat dikatakan bahwa *study law in action* merupakan study sosial yang bersifat empiris bukan normative.⁷⁵ Pada study yang demikian itu, hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normative yang otonomi (seperti yang terdapat pada *study law in books*), tetapi hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara real dikaitkan dengan variabel-variabel sosial lainnya. Hukum sebagai gejala sosial empiris sifatnya, dapat dipelajari disatu pihak sebagai variabel

⁷⁴ Simandjuntak, B dan Chaidir Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Tarsito, Bandung . 1980,hlm.134-135.

⁷⁵ Sarjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Goog Governance*, Laksbang, Yogyakarta, 1997.hlm.726.

bebas/sebab (independent variabel) disebut sosiologi hukum, sedangkan studi itu dipusatkan pada hukum.

G. Ruang Lingkup Anggaran Operasional Kepolisian

Menurut Mulyadi (2001), pengertian anggaran adalah sebuah rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif dan diukur dalam satuan moneter standar. Satuan ukuran lainnya yang digunakan dalam anggaran adalah jangka waktu, yaitu dalam satu tahun.⁷⁶

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, diperlukan manajemen operasi kepolisian untuk melaksanakan segala upaya, pekerjaan, dan kegiatan serta tindakan yang terarah agar lebih integratif, proporsional, akuntabel, efektif dan efisien, proaktif dan non diskriminatif guna mewujudkan keamanan dalam negeri, dalam rangka melaksanakan manajemen operasi kepolisian diperlukan pengelolaan sumber daya yang dimiliki Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Nomor 9 tahun 2011 Tentang Manajemen Operasional Kepolisian, Sarana Prasarana dan anggaran adalah sebagai berikut;

- (1) Sarana prasarana menggunakan inventaris yang ada dan sarana prasarana lain sesuai kebutuhan rencana operasi kepolisian.
- (2) Sarana prasarana operasional kepolisian disiapkan oleh pengembalian fungsi pendukung bidang sarana prasarana yang dikoordinasikan dengan Karendalops.

⁷⁶ Mulyadi. Sistem Akuntansi Edisi Tiga. Jakarta : Salemba Empat. 2001.hlm.79

- (3) Penetapan spesifikasi teknis sarana prasarana ditentukan oleh pengguna akhir yang dikoordinasikan dengan Karendalops.
- (4) Pembiayaan operasionalisasi sarana prasarana khusus untuk operasi kepolisian dibebankan pada anggaran operasi kepolisian.

Lebih lanjut pengaturan anggaran operasional kepolisian

sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Nomor 9 tahun 2011 Tentang

Manajemen Operasi Kepolisian adalah sebagai berikut;

- (1) Dukungan anggaran operasional kepolisian bersumber dari:
 - a. anggaran bersyarat Kapolri;
 - b. anggaran kontinjensi Satker Mabes atau Polda; atau
 - c. DIPA.
- (2) Dalam hal satuan kewilayahan menerima bantuan kekuatan personel dari kesatuan atas, anggarannya ditanggung oleh :
 - a. yang memberikan bantuan; dan/atau
 - b. yang menerima bantuan.
- (3) Mekanisme penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan sesuai alokasi anggaran yang tersedia.
- (4) Dukungan anggaran operasional kepolisian meliputi:
 - a. latihan pra operasi;
 - b. penggelaran personel operasional;
 - c. dukungan operasional perorangan berupa uang saku, uang makan/ekstra puding, dana satuan, jasa angkutan, bekal kesehatan dan kodal;
 - d. supervisi dan/atau asistensi;
 - e. perencanaan operasional;
 - f. pergeseran personel operasioal;
 - g. operasional Satgas;
 - h. BBM;
 - i. akomodasi dan transportasi;
 - j. operasional kapal, pesawat dan/atau satwa;
 - k. Kodal penanggung jawab kebijakan operasi;
 - l. administrasi operasional;
 - m. Anev operasi kepolisian;

n. penyelidikan dan penyidikan;⁷⁷

Selanjutnya, agar manajemen Operasional Kepolisian adalah suatu proses penyusunan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian dalam rangka melaksanakan operasional kepolisian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Operasional Kepolisian adalah serangkaian tindakan Polri dalam rangka pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), serta penanganan bencana yang diselenggarakan dalam kurun waktu, sasaran, cara bertindak (CB), pelibatan kekuatan dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas (Satgas).

H. Landasan Teori

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah, maka untuk mengeksplor penelitian ini, peneliti mengambil beberapa konsep dan teori hukum untuk menjawab permasalahan penelitian antara lain sebagai

1. Teori Kewenangan

Pengertian Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Menurut Ateng Syafrudin ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authoritygezag*) adalah apa

⁷⁷ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 9 tahun 2011 tentang Manajemen Operasi Kepolisian

yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*).⁷⁸

Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah "*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*" bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan

⁷⁸ Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm.22.

kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai “*blote macht*” sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh negara. Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang dalam bentuk kata benda pada istilah hukum Belanda diartikan sebagai “*bevoegheid*”. Jika dicermati, terdapat perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah wewenang (*bevoegheid*) yang terletak pada karakter hukumnya, kewenangan adalah apa yang disebut dengan kekuasaan formal atau kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang hanya sebagai

suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan.⁷⁹

2. Teori Penanggulangan Kejahatan.

Penanggulangan Kejahatan Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*).⁸⁰

Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial. Muladi menyatakan kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri.

Kejahatan sebagai masalah sosial ialah merupakan gejala yang

⁷⁹ Indrohato, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65.

⁸⁰ Agung Wahyono, Tinjauan Tentang Peradilan Anak, Jakarta, Sinar Grafika, 1993, hal.103

dinamis selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, ia merupakan socio-political problems. Salah satu bentuk dari perencanaan perlindungan sosial adalah usaha-usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan yang biasa disebut dengan politik kriminal (*criminal politic*). Tujuan akhir dari politik kriminal adalah suatu perlindungan masyarakat. Dengan demikian politik kriminal adalah merupakan bagian dari perencanaan perlindungan masyarakat, yang merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sosial. Upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan terhadap anak sebenarnya tidaklah jauh berbeda dengan kebijakan yang diterapkan terhadap orang dewasa.

Di dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti;

1. Ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial
2. Ada keterpaduan antara upaya penggulungan kejahatan dengan penal maupun non penal Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/pemberantasan/penumpasan).⁸¹

Sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non-penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan refresif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

⁸¹ Ahmd Kamil, Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008.hal.8

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)

Penanggulangan yaitu segala daya dan upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah ataupun swasta yang bertujuan mengusahkan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak manusia yang ada.

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia. Kejahatan dalam keberadaanya dirasakan sangat merashkan, disamping itu juga mengganggu kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus mencari cara tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Menurut Barda Nawawi Arief upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penenggulangan kejahatan termasuk bidang kriminal. Kebijakan ini pin tidak terlepas dari kebijakan yang luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penenggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan saran” Panel” (hukum pidana, maka kebijakan hukum pidana khusus pada kebejakan yudikatif harus

memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa” *social welfare*” dan “*sosial defence*.”⁸²

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.⁸³ Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi.⁸⁴ Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum

⁸² Ganjar Kusuma, Pelecehan Seksual Di Tempat Kerja, Curly Geulis, 2018, hlm.29

⁸³ Soerjono Soekanto. Faktor-faktor Penegakan Hukum. Jakarta 1983 hlm.121

⁸⁴ Soedjono, R, penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Genten Publishing, Yogyakarta. 2009. hlm.12.

materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal⁸⁵. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang.⁸⁶ Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit,⁸⁷ penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

⁸⁵ Soerjono Soekanto. Faktor-faktor Penegakan Hukum. Jakarta 1983.hlm.195-196

⁸⁶ Wasita hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia, LPIP, Yogyakarta, 2002hlm.78

⁸⁷ *Ibid.*hlm.79

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya

Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang didalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.⁸⁸ Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.

Penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*).⁸⁹ Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan,

⁸⁸ *Ibid.hlm.14*

⁸⁹ *Ibid.hlm.17-18*

penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, teori ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang semuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:⁹⁰

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang

⁹⁰ Soerjono Soekanto. Faktor-faktor Penegakan Hukum. Jakarta 1983 hlm.127-128.

menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.

2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum:⁹¹

1) Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu,⁹² suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum⁹³.

Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya

⁹¹ Abdurrahman, Tebaran Pikiran Tentang Studi Hukum dan Masyarakat, Media saran Press, Jakarta, 1986.hlm.200-201

⁹² Soerjono Soekanto. Faktor-faktor Penegakan Hukum. Jakarta 1983hlm.137-138.

⁹³ *Ibid.*hlm.64

mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2) Faktor Penegakan Hukum.

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung.

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya,⁹⁴ diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

⁹⁴ *Ibid.* hlm. 65-66

4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum,⁹⁵ yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Untuk menjalankan peran hukum di atas, maka perlu melibatkan seluruh komponen yang berpengaruh di dalam penegakan hukum itu sendiri, tanpa mengurangi arti dari tiap-tiap komponen itu, seperti penegak hukum, peraturan yang ada, para anggota masyarakat, sarana fisik yang tersedia dan lain-lain. Di samping itu, penegakan hukum di suatu negara sebaliknya dilihat sebagai suatu proses yang interaktif, apa yang dipertontongkan kepada masyarakat sebagai hasil karya penegak hukum sendiri, melaiikan suatu hasil bekerjanya proses saling mempengaruhi di antara berbagai komponen yang terlibat di dalam proses itu.⁹⁶

5) Faktor Kebudayaan Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan.

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti

⁹⁵ *Ibid.* hlm. 67-68

⁹⁶ Musakkir, *Putusan Hakim yang Diskriminatif dalam perkara pidana, Yogyakarta.2013.hlm. 4*

bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

4. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, yang bertujuan mengusahakan pemerintah,⁹⁷ agar swasta maupun masyarakat yang bertujuan untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia.⁹⁸ Setiap anak Indonesia adalah asset bangsa yang sangat berharga, generasi penerus dan sumber daya manusia yang akan menjadi penentu masa depan bangsa dan Negara. Negara berkewajiban menciptakan rasa aman dan memberikan perlindungan hukum kepada setiap anak Indonesia agar mereka tumbuh serta berkembang secara wajar dan berperan serta dalam pembangunan. Perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

⁹⁷ *Ibid.hlm.69*

⁹⁸ *Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.PT.Rafika Aditama, 2008.hlm.45-46*

Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohani dan jasmani anak yang sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya.⁹⁹

1. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 59 telah dijelaskan bahwa: 1. Pemerintah, Pemerintah daerah, dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.
2. Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi
 - g. Anak dengan HIV/AIDS.
 - h. Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan i. anak korban kekerasan fisik atau psikis,
 - i. Anak korban kejahatan seksual.
 - j. Anak korban jaringan terorisme.
 - k. Anak penyandang Disabilitas.
 - l. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
 - m. Anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan
 - n. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait

⁹⁹ *Ibid.* hlm.47-48

dengan kondisi Orang Tuanya.

Dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, yaitu,¹⁰⁰ perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

- a. Penyebarluasan atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual.
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi, dan
- c. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi atau seksual.

Selanjutnya dalam Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu, Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya¹⁰¹;

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan.
- b. Rehabilitasi sosial
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan,
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyelidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan disidang pengadilan.¹⁰²

Dalam konteks ini, yakni, Polisi merupakan alat penegak hukum

¹⁰⁰ *Ibid.hlm.49-30*

¹⁰¹ Jimly Ashiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998.hlm.107-108

¹⁰² Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor Penegakan Hukum*. Jakarta 1983.hlm.109

yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta pencegahan timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat.¹⁰³“Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintah Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat” Polisi dan kepolisian memiliki arti yang berbeda dinyatakan bahwa. “istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam Negara,¹⁰⁴ sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi, sebagai organ yaitu suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi Negara. Sedangkan sebagai fungsi,¹⁰⁵ yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum pelindung, pengayom, pelayanan masyarakat, sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia, bahwa “polisi diartikan sebagai badan pemerintahan yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum”.¹⁰⁶

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan kententraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁰⁷

¹⁰³ Jimly Ashididqqie, Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi, Balai Pustaka, Jakarta, 1998.hlm.209-210

¹⁰⁴ *Ibid.hlm.211*

¹⁰⁵ *Ibid.hlm.217*

¹⁰⁶ *Ibid.hlm.110-111*

¹⁰⁷ Arief, Barda Nawawi. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penegakan PenanggulanganKejahatan. Kencana. Jakarta. 2007.hlm.25-27

5. Teori-Teori Sebab Kejahatan

Pengertian Kejahatan

Kejahatan adalah pokok penyelidikan dalam kriminologi karena itu untuk dapat memahami konsep tentang kejahatan terlebih dahulu dijelaskan pengertiannya tentang kriminologi. Secara etimologi kriminologi berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan,¹⁰⁸ maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan dan penjahat. Istilah kriminologi pada awalnya diperkenalkan oleh orang antropologi perancis P.Topinard (1830-1911). Berikut ditemukan beberapa pengertian tentang kriminologi.¹⁰⁹

1. Edwin Hardin Sutherland: *criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena* (kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial)
2. J. Constan: kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musibah terjadinya kejahatan dan penjahat.
3. Prof. Dr. Wme. Noach: kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.
4. Johanna van Gogh-Bonger: kriminologi ialah suatu ilmu yang

¹⁰⁸ *Ibid.* hlm.30-31

¹⁰⁹ Soedjono Dirdjosiswojo, *Pengantar Ilmu Hukum* . PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.hlm.56-57

mempelajari gejala kejahatan yang seluas-luasnya.¹¹⁰

Sebagaimana dikemukakan pada bagian awal bahwa kriminologi membahas masalah kejahatan, kemudian munculnya pertanyaan sejauhmanakah tindakan dapat disebut perbuatan kriminologi. Secara formil kejahatan didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang oleh Negara diberi pidana. Pemberian pidana dimaksud untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu, keseimbangan yang terganggu itu ialah ketertiban masyarakat terganggu, masyarakat resah akibatnya.¹¹¹ Penggangguan ini dianggap masyarakat anti sosial, tindakan itu tidak sesuai dengan ketentuan masyarakat. Karena masyarakat bersifat dinamis, maka tindakanpun harus dinamis sesuai dengan irama masyarakat. Jadi ada kemungkinan suatu tindakan sesuai dengan tuntutan masyarakat tetapi pada suatu waktu tindakan tersebut mungkin tidak sesuai lagi dengan tuntutan masyarakat karena perubahan masyarakat, hal itu tersebut dipengaruhi oleh faktor waktu dan tempat, sehingga pengertian kejahatan dapat berubah sesuai dengan faktor waktu dan tempat. Pada suatu waktu sesuatu tindakan tersebut jahat, sedangkan pada waktu yang lain tidak lagi merupakan kejahatan atau sebaliknya di suatu tempat, suatu tindakan disebut jahat, sedangkan di tempat lain bukan merupakan kejahatan.,¹¹²

¹¹⁰ Soedjono Dirdjosiswojo, *Pengantar Ilmu Hukum*. PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.hlm.58-59

¹¹¹ *ibid.*hlm.60

¹¹² J.E., Sahetapy. *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*. PT. Citra Aditya Baku. Jakarta. 1981.hlm.75-76

Kejahatan dalam pengertian yuridis apabila masyarakat menilai dari segi hukum bahwa sesuatu tidakan merupakan kejahatan sedang dari segi sosiologi bukan kejahatan. Sebaliknya, disebut kejahatan sosiologi dari segi yuridis bukan kejahatan.¹¹³

Pengklasifikasi perbuatan manusia yang dianggap sebagai kejahatan didasarkan atas sifat dari perbuatan yang merugikan masyarakat sebagai berikut : “kejahatan adalah pelanggaran hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang sangat merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan atau harus ditolak”.

Pengertian kejahatan sebagai berikut :

- 1) Benvenuto Tisi da Garofalo; mendefinisikan kejahatan pelanggaran perasaan-perasaan kasih,
- 2) *Thomas Porter*; mengartikan kejahatan sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan solidaritas kelompok tempat pelaku menjadi anggota.
- 3) *Redeliffe Brown*; merumuskan kejahatan sebagai suatu pelanggaran tata cara yang menimbulkan sanksi pidana.
- 4) *Johanna van Gogh-Bonger*; menganggap kejahatan sebagai suatu perbuatan anti sosial yang sadar dan memperoleh reaksi dari Negara berupa sanksi.
- 5) *Edwin.H. Sutherland*; menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh Negara karena perbuatan yang merugikan Negara dan terhadap perbuatan itu Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas.
- 6) *Herman Manheim*; menganggap bahwa perumusan kejahatan adalah sebagai perbuatan yang dapat dipidana lebih tepat,

¹¹³ Jimly Ashiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998.hlm.132-133

walaupun kurang informative, namun ia mengungkapkan sejumlah kelemahan yakni pengertian hukum terlalu luas.¹¹⁴

Berdasarkan pengertian kejahatan tersebut, tampak bahwa makna kejahatan sangat luas sehingga sulit membuat suatu batasan pengertian yang persis sama dapat diterima secara umum.¹¹⁵ Meskipun demikian, pengertian yang telah, dikemukakan oleh para ahli kriminologi tersebut dapat saling menyempurnakan antara satu dengan yang lain.

Di dalam kriminologi dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan yang terkait dengan kejahatan. teori-teori tersebut pada hakekatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dan kejahatan, namun dalam menjelaskan hal tersebut sudah tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara suatu teori dengan teori lainnya. Teori-teori kriminologi tentang kejahatan sebagai berikut:

1. Teori Klasik

Teori ini mulai muncul di Inggris pada pertengahan abad ke- 19 dan tersebar di Eropa dan Amerika. Teori ini berdasarkan psikologi *hedonistic*. Menurut psikologi *hedonistic* setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang (sakit). Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan mana yang tidak. Menurut Cesare Beccaria bahwa:

That the act wich I do is the act which I think will give me most

¹¹⁴ *Ibid.hlm.79*

¹¹⁵ *Ibid.hlm.80-81*

pleasure setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dari perbuatan tersebut. Lebih lanjut Cesare Beccaria menyatakan bahwa:¹¹⁶

Semua orang melanggar undang-undang tertentu harus menerima hukuman yang sama, tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya miskin, posisi sosial dan keadaan-keadaan lainnya. Hukuman yang dijatuhkan harus sedemikian beratnya, sehingga melebihi suka yang diperoleh dari pelanggaran undang-undang tersebut.

Berdasarkan pendapat Cesare Beccaria tersebut setiap hukuman yang dijatuhi sekalipun pidana yang berat sudah diperhitungkan sebagai kesenangan yang diperolehnya, sehingga maksud pendapat Beccaria adalah untuk mengurangi kewenangan dan kekuasaan hukuman. Pendapat ekstrim tersebut dapat diperbaiki menjadi dua hal:¹¹⁷

- a. Anak-anak dan orang gila mendapat pengecualian atas dasar pertimbangan bahwa mereka tidak mampu memperhitungkan secara intelektual suka dan duka.
- b. Hukuman ditetapkan dalam batas-batas tertentu, tidak lagi secara absolute, untuk memungkinkan sedikit kebijaksanaan.

Konsep keadilan menurut teori ini adalah suatu hukuman yang pasti untuk perbuatan-perbuatan yang sama tanpa memperhatikan sifat dari sifat si pembuat dan tanpa memperhatikan pula kemungkinan adanya peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut.

¹¹⁶ Etika Hukum (Relefans Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas). Kanisius : Jogjakarta Hendroyono, 2005. Sosiologi Hukum, Mengenal Perubahan Masyarakat Dan Hukum, Srikandi : Jakarta. 2000. hlm. 191-182

¹¹⁷ Henry Balck Campbell, 1990 Balcks Law Dictionary Edisi VI West Publishing : St. Paul Ismu Gunadi dan Jonaidi Efendi, Cepat Dan Muda Memahami Hukum Pidana. PT Prestasi Pustaka Karya : Jakarta. 2011

2. Teori Neo Klasik

Teori neo-klasik ini sebenarnya merupakan revisi atau pembaharuan teori klasik. Dengan demikian teori neo-klasik ini tidak menyimpang dari konsepsi-konsepsi umum tentang sifat-sifat manusia yang berlaku pada waktu itu.¹¹⁸ Doktrin dasarnya tetap yaitu bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai rasio yang berkehendak bebas dan karenanya bertanggung jawab atas perbuatan perbuatannya dan dapat dikontrol oleh rasa ketakutannya terhadap hukum. ciri khas teori neo-klasik adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perlunakan/perubahan pada doktrin kehendak bebas. Kebebasan kehendak untuk memilih dapat dipengaruhi oleh:
 1. Patologi, ketidakmampuan untuk bertindak , sakit jiwa, atau lain-lain keadaan yang mencegah seseorang untuk memperlakukan kehendak bebasnya.
 2. Premiditasi niat, yang dijadikan ukuran dari kebebasan kehendak, tetapi hal ini menyangkut terhadap hal-hal yang aneh, sebab jika benar, maka pelaku pidana untuk pertama kali harus dianggap lebih bebas untuk memilih daripada residivis yang terkait dengan kebiasaan-kebiasaannya, dan oleh karenanya harus dihukum dengan berat.
- b. Pengakuan dari pada sahnya keadaan yang merubah ini dapat berupa fisik (cuaca, mekanis, dan sebagainya) keadaan-keadaan

¹¹⁸ Jimly Ashiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998.hlm.12-13

lingkungannya atau keadaan mental.¹¹⁹

- c. Perubahann doktrin tanggung jawab sempurna untuk memungkinkan perubahan hukuman menjadi tanggung jawab sebagian saja. Sebab-sebab utama untuk mempertanggung jawabkan seseorang untuk sebagian saja adalah kegilaan, kedunguan, usia dan lain-lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu melakukan kejahatan.
- d. Dimasukkan persaksian/keterangan ahli di dalam acara pengadilan untuk menentukan besarnya tanggung jawab, untuk menentukan apakah si terdakwa mampu memilih antara yang benar dan yang salah.

Berdasarkan cirri khas teori neo-klasik, tampak bahwa teori neo-klasik menggambarkan ditinggalkannya kekuatan yang spiritual natural, yang ajaib (gaib), sebagai prinsip untuk menjelaskan dan membimbing terbentuknya pelaksanaan hukum pidana. Dengan demikian teori-teori neo-klasik menunjukkan permulaan pendekatan yang naturalistic terhadap perilaku/tingkah laku manusia.¹²⁰ Gambaran mengenai manusia sebagai boneka yang dikuasai oleh kekuatan gaib digantinya dengan gambaran manusia sebagai makhluk yang berkehendak sendiri, yang bertindak atas dasar rasio dan intelegensi dan arena itu bertanggung jawab atas kelakuannya.

Neo-klasik melihat bahwa orang yang tidak mampu menentukan

¹¹⁹ *Ibid.hlm. 14-15*

¹²⁰ *Ibid.hlm. 17*

perbuatan nikmat atau tidaknya tidak dapat melakukan kejahatan.¹²¹ olehnya itu menurut ajaran teori neo-klasik, anak-anak dan orang yang lemah ingatan dibebaskan dari tanggung jawab atas perbuatan.¹²²

3. Teori Kartografi/Geografi.

Teori ini berkembang di Perancis, Inggris, Jerman. Teori ini mulai berkembang pada tahun 1830-1880 M. Teori ini sering pula disebut sebagai ajaran ekologis. Yang dipentingkan oleh ajaran ini adalah distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial.¹²³

Menurut teori ini, kejahatan merupakan perwujudan kondisi-kondisi sosial yang ada. Dengan kata lain bahwa kejahatan itu muncul disebabkan karena faktor dari luar manusia itu sendiri.

4. Teori sosialis.

Teori sosialis mulai berkembang pada tahun 1850 M. Para tokoh aliran ini banyak dipengaruhi oleh tulisan dari Marx dan Frederick Engels, yang lebih menekankan pada determinasi ekonomi.

Menurut para tokoh ajaran ini, kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat.

A.S. Alam (Kuliah Kriminologi) memberikan pandangannya bahwa terjadinya kejahatan itu disebabkan oleh adanya faktor ketidakadilan sosial di dalam masyarakat.

¹²¹ *Ibid.* hlm. 18-19

¹²² Delmar Karlen, Geoffrey Sawyer, Edwar M. Wise, Anglo American Criminal Justice. Oxford University Press : New York. 1967. hlm. 619-620.

¹²³ E. Sumaryono, Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas. Kanisius : Jakarta. 2002. hlm. 82-83

Satjipto Rahardjo (A.S. Alam, Kuliah Kriminologi) berpendapat bahwa, kejahatan itu merupakan bayang-bayang manusia maka dari itu makin tinggi peradaban manusia makin tinggi pula cara melakukan kejahatan.¹²⁴

Berdasarkan kedua pendapat tersebut di atas, maka untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan dibidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran,¹²⁵ keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

5. Teori Tipologis

Didalam kriminologi telah berkembang empat teori yang disebut dengan teori tipologis atau bio-typologis. Keempat aliran tersebut mempunyai kesamaan pemikiran dan metodologi. Mereka mempunyai asumsi bahwa terdapat perbedaan antara orang jahat dengan orang yang tidak jahat. Keempat teori tipologis tersebut adalah sebagai berikut :

a. Teori Lambroso/ Mazhab antropologis.

Teori ini dipelopori oleh Cesare Lombroso. Kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir (*criminal is born*). Selanjutnya ia mengatakan bahwa cirri khas seorang penjahat dapat dilihat dari keadaan fisiknya yang mana sangat berbeda dengan manusia lainnya.

Adapun beberapa proposisi yang dikemukakan Lambroso yaitu:

- 1) Penjahat dapat dilahirkan dan mempunyai tipe-tipe yang berbeda;

¹²⁴ *Ibid.* hlm.84-45

¹²⁵ *Ibid.* hlm.86

- 2) Tipe ini biasa dikenal dari beberapa cirri tertentu seperti tengkorak yang asimetris, rahang bawah yang panjang, hidung yang pesek, rambut janggut yang jarang, dan tahan terhadap rasa sakit;¹²⁶
- 3) Tanda-tanda lahiriah ini bukan merupakan penyebab kejahatan tetapi merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung mempunyai perilaku criminal;
- 4) Karena adanya kepribadian ini, mereka tidak dapat terhindar dari melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan tidak memungkinkan;
- 5) Penganut aliran ini mengemukakan bahwa penjahat seperti pencuri, pembunuh, pelanggar seks dapat dibedakan oleh ciri-ciri tertentu.

Aliran Lambroso ini bertujuan untuk membantah aliran klasik dalam persoalan determinasi melawan kebebasan kemauan dan kemudian membantah teori Tarde tentang *theory of imitation (Le lois de l'imitation)*. Teori Lambroso ini,¹²⁷ dibantah oleh *Herman Wilhelm Göring* dengan membuat penelitian perbandingan. Hasil penelitiannya tersebut, Göring menarik kesimpulan bahwa tidak ada tanda-tanda jasmaniah untuk disebut sebagai tipe penjahat, demikian pula tidak ada tanda-tanda rohaniah untuk menyatakan penjahat itu memiliki suatu tipe.

Kausa kejahatan itu timbul karena setiap manusia mempunyai kelemahan/cacat yang dibawa sejak lahir, kelemahan/cacat inilah yang

¹²⁶ *Ibid.* hlm.87-89

¹²⁷ *Ibid.* hlm.30

menyebabkan orang tersebut melakukan kejahatan.

Dengan demikian *Herman Wilhelm* Göring dalam mencari kausa kejahatan kembali pada fakto Psikologis, sedangkan faktor lingkungan sangat kecil pengaruhnya terhadap seseorang.

b. Teori Mental Tester

Teori Mental Tester ini muncul setelah runtuhnya teori Lambroso. Teori ini dalam metodologinya menggunakan tes mental untuk membedakan penjahat dan bukan penjahat.¹²⁸

Setiap penjahat adalah orang yang otaknya lemah, karena orang yang otaknya lemah tidak dapat menilai perbuatannya, dan dengan demikian tidak dapat pula menilai akibat dari perbuatannya tersebut atau menangkap serta menilai arti hukum.

Berdasarkan pendapat tersebut, teori ini memandang kelemahan otak merupakan pembawaan sejak lahir dan merupakan penyebab orang melakukan kejahatan.

c. Teori Psikiatrik

Teori psikiatrik merupakan lanjutan teori-teori Lambroso dengan melihat tanpa adanya perubahan pada ciri-ciri morfologi (yang berdasarkan structural). Teori ini lebih menekankan pada unsur psikologis, *epilepsy* dan *moral insanity* sebagai sebab-sebab kejahatan. teori psikiatrik ini, memberikan arti penting kepada kekacauan-kekacauan emosional, yang dianggap timbul dalam interaksi sosial dan bukan karena

¹²⁸ Delmar Karlen, Geoffrey Sawyer, Edwar M.Wise, Anglo American Criminal Justice. Oxford University Press : New York. 1967. hlm.89

pewarisan.¹²⁹ Pokok teori ini adalah organisasi tertentu dari pada kepribadian orang, yang berkembang jauh terpisah dari pengaruh jahat, tetapi tetap akan menghasilkan kelakuan jahat tanpa mengingat situasi sosial.¹³⁰

d. Teori Sosiologis

Dalam memberi kausa kejahatan, teori sosiologis merupakan aliran yang sangat bervariasi. Analisis sebab-sebab kejahatan secara sosiologis banyak dipengaruhi oleh teori kartografik dan sosialis. Teori ini menafsirkan kejahatan sebagai fungsi lingkungan sosial (*crime as a function of social environment*).¹³¹ Pokok pangkal dengan ajaran ini adalah, bahwa kelakuan jahat dihasilkan oleh proses-proses yang sama seperti kelakuan sosial. Dengan demikian proses terjadinya tingkah laku jahat tidak berbeda dengan tingkah laku lainnya termasuk tingkah laku yang baik. Orang melakukan kejahatan disebabkan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya.

6. Teori Lingkungan.

Teori ini biasa juga disebut sebagai mazhab Perancis. Menurut teori ini, seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor disekitarnya/lingkungannya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi. Masuknya barang-barang dari luar

¹²⁹ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologi)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002..hlm.67

¹³⁰ Soedjono Dirdjosiswojo, *Pengantar Ilmu Hukum* . PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.hlm.53-54

¹³¹ Ibid hlm.67.

negeri seperti televisi,¹³² buku-buku serta film dengan berbagai macam reklame sebagai promosinya ikut pula menentukan tinggi rendahnya tingkat kejahatan. menurut Tarde bahwa: orang menjadi jahat disebabkan karena pengaruh imitation. Berdasarkan pendapat Tarde tersebut, seseorang melakukan kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya. Tokoh dari aliran ini adalah *A.D. Prins, Van Humel, D.Simsons* dan lain-lain. Aliran biososiologi ini sebenarnya meruokan perpaduan dari aliran antropologi dan aliran sosiologi, oleh karena ajaran didasarkan bahwa tiap-tiap kejahatan itu timbul karena faktor individu seperti keadaan psikis dan fisik dari si penjahat dan juga karena faktor lingkungan. Faktor individu itu dapat meliputi sifat individu yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya, keadaan badaniah, kelamin, umur, intelek, tempramen, kesehatan, dan minuman keras. Keadaan lingkungan yang mendorong seseorang melakukan kejahatan itu meliputi keadaan alam (*geografis dan klimatologis*), keadaan ekonomi, tingkat perbedaan dan keadaan politis suatu Negara misalnya meningkatnya kejahatan menjelang pemilihan umum dan menghadapi sidang MPR.¹³³

Teori sistem hukum yang mana dikemukakan oleh *Lawrence Meir Friedman*, yang disebut dengan tiga (3) unsur sistem hukum (*Three Elements Of legal System*) antara lain adalah:

- 1) Struktur (*structure*); yaitu keseluruhan intitusi-institus hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian

¹³² Soedjono, R. Penanggulangan Kejahatan, Alumni, Bandung, 1975, hlm.296.-297

¹³³ Jimly Ashiddiqie, Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi, Balai Pustaka, Jakarta, 1998. hlm.29

dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain.

- 2) Substansi (*substance*); yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- 3) Kultur Hukum (*legal culture*), yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan) kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir dan bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Dalam teori pertama mengenai substansi tersebut, yang demikian, demikian,¹³⁴ disebutkan sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun .. substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living Law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab Undang-undang (*Law books*)

Kalau berbicara mengenai substansi maka berbicara mengenai Undang-undang, apakah sudah memenuhi keadilan tidak diskriminasi, responsif atau tidak. Jadi menata kembali materi peraturan Perundang-undangannya. Negara yang masih menganut system *Civi Law System* atau *Eropa Kontinental* (meski sebagian peraturan Perundang-undangan sudah

¹³⁴ Lawrence M.Friedman dalam bukunya *The legal System:A Sociology Prespective*.dalam soejirjono Soekanto, et al.,*Krimonologi Suatu pengantar* .Ghalia indonesia,jakarta.hl. 129.

menganut *Common Law system* atau *Anglo Saxon*), dikatakan bahwa hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. salah satu pengaruhnya adalah adanya asas legalitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum pidana ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa tau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan Perundang-undangan. substansi hukum menyangkut peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Teori Friedman yang kedua disebut sebagai struktural yang menentukan bisa atau tidak hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum meliputi kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Sehingga melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas lainnya. Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et peregat mundus*” (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan).

Struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada di maksudkan untuk menjelaskan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah

pola yang menunjukkan tentang bagian hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana proses hukum perlindungan hak anak apakah berjalan dan dijalankan sesuai dengan aturan yang ada.

Teori Friedman, yang ketiga yaitu budaya hukum (kultur) hukum. menurut Friedman, kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai-nilai pemikiran serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menuntukan bagaimana hukum digunakan, di hindari, atau di salah gunakan. Tanpa budaya hukum sistem hukum sendiri itu tidak akan berdaya seperti ikan yang mati terbakar di ranjang, bukan seperti ikan yang hidup berenang di lautnya. budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum yang baik masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat kepada hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Friedman mengibaratkan struktur hukum seperti mesin, suptansi adalah apa yang dihasilkan atau di kerjakan oleh mesin itu, budaya hukum adalah apa saja siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Struktur berhubungan dengan institusi dan kelembagaan hal ini harus di tata dalam sebuah struktur yang sistematis,.

Jika dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, teori Friedmen tersebut dapat kita jadikan patokan mengukur hukum Indonesia, khususnya mengenai hak asasi manusia (hak-hak anak) karena hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur hukum, tetapi juga terkait dengan substansi dan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian ketiga unsur sebagaimana dikatakan oleh Friedman belum dapat dilaksanakan dengan baik khususnya dalam struktur tujuan dan budaya hukum.

Senada dengan Friedman, Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi penegakan dan keadilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. semuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas sebuah kinerja hukum, dari beberapa definisi tersebut dapat diartikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu harus untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pengaruh hidup.

sendiri untuk dapat mengukur atas suatu sistem hukum tersebut.

Selanjutnya menurut *Lawrence M.Friedman* yakni:

“The “ structure” of a system is its skeletal framework; it is the permanent shape, the institutional body of the system, the thought, rigid bones that keep the process flowing within bounds...”

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka, struktur adalah kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan, dalam hal ini misalnya kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.¹³⁵ Kemudian halnya dengan substansi, *Lawrence M. Friedman* memberikan penjelasan sebagai berikut:

“the substance is composed of substantive rules and rules about how institution should behave..”

Jadi yang dimaksud dengan substansi menurut *Friedman* adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata yang ada pada manusia yang berada dalam sistem ini. Pendapat *Friedman* mengenai legal substance ini sejalan dengan pandangan *Lon Fuller*, yang mana dijelaskan bahwa substansi hukum dalam sebuah sistem hukum yang menjadi landasan dan syarat-syarat legitimasi bagi implementasi terhadap legalitas atau keabsahan hukum itu sendiri. teori fuller ini kemudian terkenal dengan *principles of legality theory* dikatakan bahwa:¹³⁶

“Untuk mengenai hukum sebagai suatu sistem maka harus dicermati apakah sudah memenuhi 8 (delapan) asas atau *principle of legality* adalah:”

- 1) Sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan, artinya bahwa ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat ad hoc;

¹³⁵ *Ibid.hlm.32-32*

¹³⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologi)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002..36

- 2) Peraturan-peraturan yang dibuat tersebut harus di umumkan;
- 3) Peraturan tersebut tidak boleh berlaku surut;
- 4) Peraturan-peraturan tersebut disusun dalam rumusan yang mudah dimengerti;
- 5) Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain;
- 6) Peraturan-peraturan tersebut tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan;
- 7) Peraturan tidak boleh sering diubah-ubah;
- 8) Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan pelaksanaannya sehari-hari.¹³⁷

Sehubungan dengan hal tersebut maka, hukum mempunyai banyak fungsi dalam usaha-usahanya untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam perumusanya sebagai hukum positif harus dipahami atas suatu sistem norma. Pemahaman terhadap hal tersebut sangatlah penting artinya untuk dapat menghindari terjadinya kontradiksi atau terjadi pertentangan antara norma hukum yang lebih tinggi dengan norma hukum yang lebih rendah kedudukannya.

Suatu sistem hukum yang tidak efektif tentunya akan menghambat terealisasinya tujuan hukum yang ingin dicapai.¹³⁸ Sistem hukum dapat dikatakan efektif apabila perilaku manusia di dalam masyarakat sesuai dengan apa yang telah ditentukan di dalam aturan hukum yang diberlakukan..¹³⁹

¹³⁷ Jimly Ashididqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sekretariat Jenderal Dan Kementerian Mahkamah konstitusi Republik Indonesia : Jakarta.2006.hlm.437-438

¹³⁸ *Ibid.hlm.439-440.*

¹³⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Pengantar*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.hlm.321

7. Teori Pelecehan Seksual.

Pelecehan seksual secara Etimologi dapat diartikan sebagai segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran, dan penolakan atau penerimaan korban atas perilaku tersebut dijadikan sebagai bahan pertimbangan baik secara implisit maupun eksplisit. Pelecehan seksual sebenarnya adalah suatu istilah, termasuk ada beberapa teori antara lain¹⁴⁰

a. Teori Retributif (Absolute)

Pada teori retributive menekankan pembalasan karena pelaku kejahatan dianggap layak menerima sanksi pidana atas kejahatan yang dilakukan.

b. Teori Relatif (teori tujuan)

Teori relative berorientasi pada upaya pencegahan terjadinya tindak pidana

c. Teori Pengobatan (*Treatment*)

Teori pengobatan memandang bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan pada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya.¹⁴¹

I. Kerangka Pemikiran

1. Alur Kerangka Pikir

Penelitian ini di fokuskan pada bagaimana Kewenangan Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Seksual Remaja ditinjau dari prespektif penyelesaian pada kasus tindak pidana tidak hanya dalam perspektif

¹⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Pengantar*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2017.hlm.264-265.

¹⁴¹ .*ibid*.hlm.266.

hukum posotif, namun dapat diselesaikan dengan penyelesaian hukum Adat atau kearifan lokal, yang dapat melibatkan semua elemen masyarakat.

Peran Negara sangat dominan karena diberikan tanggungjawab untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan diberikan dalam peraturan perundangan-undangan kepada kepolisian (Polda Papua Barat) yang mana dikemukakan oleh penulis dalam peneliti kembali menegaskan betapa pentingnya peranan orang tua seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam hal ini, agar bersama dengan direktorat pembinaan masyarakat di Polda Papua Barat. Agar untuk dapat membantu bersama direktorat pembinaan, bukan hanya tugas kepolisian semata, karena tanpa adanya fungsi dan peran orang tua dan elemen masyarakat, maka kepolisian juga tidak dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien untuk menciptakan direktorat pembinaan masyarakat (di Polda Papua Barat), hal ini diungkapkan penulis dalam penelitiannya .¹⁴²

Dalam konteks ini, untuk dapat memelihara dan meningkatkan direktorat pembinaan masyarakat, diperlukan sinergi antara masyarakat dan POLRI. Hubungan ini dapat dilihat dari peran orang tua dan keaktifan elemen masyarakat bersama tokoh agama, dewan adat dalam rangka menciptakan keamana dan kedamaian di tengah-tengah masyarakat dan lingkungan. Berkordinasi dengan pihak kepolisian dapat melakukan

¹⁴² I.Ketut adi Purnam, *Hukum Kepolisian, Sejarah dan peran Polri dalam penegakan hukum serta Perlindungan HAM*.2018.hi.127-128

penyuluhan hukum untuk pencegahan terjadinya kejahatan seksual remaja.

Dalam konteks di atas, maka penulis menelusuri dalam penelitiannya bahwa POLRI tidak akan dapat menciptakan situasi yang aman dan tertib dalam suatu lingkungan masyarakat tanpa adanya kemauan dan kesadaran masyarakat itu sendiri.

Dalam hal ini, penegak hukum dalam konteks ini, Konsepsi kekerasan menurut KUHP, sebagaimana tertuang dalam Pasal 289 KUHP, diartikan membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Apakah suatu penggunaan kekerasan harus menimbulkan rasa sakit dan luka, pingsan atau tidak berdaya.¹⁴³ Maka dalam Pengertian tersebut diatas hanya memberikan penjelasan penggunaan kekerasan secara fisik, padahal masih ada bentuk penggunaan kekerasan secara psikis, seperti pelecehan seksual, hal ini tidak terangkum dalam KUHP.¹⁴⁴

Demikian juga kejahatan seksual dalam RUU KUHP terdapat pada bab Tindak Pidana Kesusilaan dalam mencakup 56 Pasal yang terdiri Pasal 467 s/d jo Pasal 504, selain itu penggunaan istilah dalam tindak pidana perkosaan dan pencabulan tetap menggunakan kata persetujuan hal ini akan membuat tindak pidana perkosaan tipis bedanya dengan pencabulan yang akan menyebabkan kasus perkosaan akan menjadi kasus pencabulan bila tidak ditemukan bukti-bukti adanya kekerasan atau perlawanan dari korban. Intinya : “pelecehan seksual yang sering terjadi

¹⁴³ Abdurrahman, Tebaran Pikiran Tentang Studi Hukum dan Masyarakat, Media saran Press, Jakarta, 1986.hlm.26

¹⁴⁴ Abidin, A. Zainal. Hukum Pidana I. Sinar Grafika. Jakarta.1987.hlm19-20

tidak dapat dijerat pada pelakunya karena tidak mencukupi unsurnya untuk kasus pencabulan atau perkosaan". Penggunaan Pasal-Pasal yang tidak relevan dengan kasus sehingga tidak memberikan keadilan dan mereduksi nilai kekerasan yang dialami oleh anak/remaja, misalnya kasus pelecehan seksual menjadi kasus pencabulan. Dalam masyarakat, perempuan dianggap merupakan "milik" masyarakat. Sehingga setiap tingkah lakunya dikontrol yang menyebabkan perempuan kehilangan kendali atas tubuh dan bahkan jiwanya.¹⁴⁵

Dalam kondisi seperti ini anak/remaja berada dalam posisi yang rentan terhadap kekerasan seksual yang dilakukan oleh individu maupun komunitas serta sulit terbebas dari siklus kekerasan yang terjadi tersebut demikian tadi sedikit tentang pelecehan seksual secara teori dan hukum di Indonesia. menghindari pelecehan seksual ditempat umum memang tidak mudah, tapi bisa diminimalisir dengan penggunaan pakaian yang sopan atau tidak memancing gairah atau bisa juga bepergian selalu ditemani oleh muhrimnya.

Dalam konteks ini, penulis melakukan Penelitian ini, difokuskan pada bagaimana Kewenangan Kepolisian Negara dalam Penanggulangan terhadap kejahatan seksual remaja ditinjau dari prespektif direktorat pembinaan masyarakat, untuk dapat memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat secara umum, dapat menghindari terjadi kejahatan seksual remaja dan dapat penyelesaian hukum tetapi merujuk pada nilai-

¹⁴⁵ Abdurrahman, Tebaran Pikiran Tentang Studi Hukum dan Masyarakat, Media saran Press, Jakarta, 1986.

nilai dasar hak asasi manusia dalam pelaksanaan penegakan dan kejahatan seksual remaja. Penyelesaian dalam konteks tindak pidana dapat melibatkan elemen masyarakat dan dewan adat, serta Peran negara berkaitan Kepolisian Negara Republik Indonesia sangat dominan karena diberikan tanggung jawab untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan dalam peraturan dan undang-undang yang mengatur tentang penanggulangan kejahatan seksual remaja. Setiap hak memang senantiasa menuntut adanya kewajiban. Hak asasi manusia tersebut adalah tanggung jawab negara termasuk elemen masyarakat.

2. Hubungan antar variabel.

a. Variabel penyebab atau bebas (*independent variabel*)


- 1) Indikator variabel Norma Hukum yang mengatur Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, meliputi : (1) Untuk mengetahui Norma hukum yang mengatur kewenangan kepolisian dalam penanggulangan kejahatan seksual remaja. (2) Penegakan hukum terhadap kejahatan seksual remaja, kesesuaian dengan Teori Kewenangan dan Teori Penegakan Hukum. (3) Kesesuaian dengan Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, Peraturan kepolisian maupun instruksi Kapolri Sebagai Peraturan Kepolisian, Kesesuaian dengan Prinsip Negara Hukum.
- 2) Indikator variabel Pengaruh ketersediaan: (1) Anggaran dan Sosialisasi. (2). Tingkat Kepercayaan terhadap lembaga Kepolisian

Negara Republik Indonesia. (3) Harmonisasi antara lembaga kemasyarakatan dan hubungan kelembagaan terhadap Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan seksual remaja di Papua Barat.

3) Indikator variabel Konsep ideal Penaggulangan Kejahatan seksual remaja, variabel ini akan dipengaruhi oleh ketiga variabel bebas diatas. Oleh karena itu, Konsep ideal Penanggulangan kejahatan seksual remaja oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia di Papua Barat, antara lain: (1) Partisipasi elemen masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (2) Peran Aktif Masyarakat Bersama Tokoh Agama, Dewan Adat Dalam Rangka Maksimalisasi Penyuluhan Untuk Suatu Pencegahan Terjadinya Kejahatan Seksual Remaja. (3) Terbentuk sebuah Forum kemonikasi antara agama yang bekerja sama pihak kepolisian selanjutnya mengadakan kegiatan penyuluhan hukum ke tempat pendidikan sekolah menengah atas dan di tengah-tengah masyarakat, atau di kota maupun desa-desa, dan kampung-kampung, agar kerjasama untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat.

3. Skema Kerangka Pemikiran

Bagan



J. Definisi Operasional.

1. Kewenangan adalah Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, agar hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu, Kewenanangan adalah kekuasaan formal.
2. Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat untuk terpeliharanya keamanan dalam negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan pelayanan yang optimal melalui Layanan Polisi 110 sebagai upaya dalam menerima pengaduan dan/atau laporan dari masyarakat dan mendapatkan penanganan secara cepat
3. Polisi sebagai fungsi maupun polisi sebagai organ, bila ditilik dari masalahnya, fungsi kepolisian untuk menjaga sistem kepatuhan (konformitas) merupakan suatu jenis pengaruh sosial ketika seseorang mengubah sikap dan tingkah laku mereka agar sesuai dengan norma sosial yang ada dalam masyarakat terhadap kesepakatan antar warga masyarakat itu sendiri.
4. Penanggulangan adalah semua tindakan terpadu yang bertujuan untuk mengatasi dan menghadapi akibat-akibat yang timbul atas terjadinya sesuatu hal.
5. Perlindungan hukum adalah hukum yang mencerminkan rasa

keadilan dan memenuhi harapan masyarakat terkait dengan Penanggulangan kejahatan seksual remaja/anak

6. Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya suatu upaya untuk menegakkan atau pencegahan dan atau mengfungsikan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
7. Kejahatan seksual adalah merupakan semua tindakan seksual, percobaan tindakan seksual yang tidak diinginkan, perdagangan, seks, menggunakan paksaan, ancaman, paksaan fisik oleh siapa saja.
8. Anggaran adalah merupakan instrumen perencanaan dan pengendalian manajemen yang berperan penting dalam organisasi Polri.
9. Penganggaran berbasis kinerja akan memberikan informasi kinerja atas pelaksanaan suatu program/kegiatan agar dampak/hasilnya bagi masyarakat luas. Informasi kinerja yang dicantumkan tidak hanya keluaran dan hasil pada tingkatan program/kegiatan tetapi juga menjelaskan hubungan erat antar tingkatan tersebut.
10. Sosialisasi adalah suatu proses yang membantu anggota masyarakat untuk belajar dan menyesuaikan diri terhadap bagaimana cara hidup dan bagaimana cara berpikir kelompoknya,

agar ia dapat berperan dan berfungsi dalam kelompok tersebut. sebagai teori tentang peranan.

11. Harmonisasi antara lembaga kemasyarakatan adalah suatu perpaduan dari bentuk apapun yang menghasilkan keselarasan. Harmoni memiliki makna positif, sehingga segala sesuatu yang baik dapat di terjemahkan ke dalam istilah harmoni. Segala sesuatu hendaknya senantiasa serasi, selaras, seimbang.
12. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
13. Kepentingan terbaik bagi anak/remaja adalah semua tindakan menyangkut anak/remaja yang dilakukan oleh pemerintah, elemen masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak/remaja harus menjadi pertimbangan utama
14. Remaja adalah merupakan masa peralihan antara masa kanak – kanak dan masa dewasa, yang dimulai pada saat terjadinya kematangan seksual yaitu antara usia 11 atau 12 tahun sampai dengan 20 tahun yaitu menjelang masa dewasa muda (Soetjiningsih. 2004 : 45).
15. Masyarakat (*society*) adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.

16. Tokoh Agama diartikan sebagai orang yang terkemuka/terkenal, panutan. Tokoh adalah orang yang berhasil dibidangnya yang ditunjukkan dengan karya-karya monumental dan mempunyai pengaruh pada masyarakat sekitarnya.
17. Tokoh adat adalah seseorang yang memiliki jabatan adat dalam suatu tatanan Masyarakat ada di suatu wilayah.
18. Pemuda adalah individu yang bila dilihat secara fisik sedang mengalami perkembangan dan secara psikis sedang mengalami perkembangan emosional.